


**TESIS**

**ARTI PENTINGNYA INSENTIF DI BIDANG PERPAJAKAN  
UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF  
PADA ERA OTONOMI DAERAH**



OLEH:

**NAMA : TELISMANTO**  
**NIM : 04 M 0094**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2006**

# **TESIS**

## **ARTI PENTINGNYA INSENTIF DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF PADA ERA OTONOMI DAERAH**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Guna memperoleh Gelar Master  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

OLEH:

**NAMA : TELISMANTO**  
**NIM : 04 M 0094**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2006**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TESIS**


**ARTI PENTINGNYA INSENTIF DI BIDANG PERPAJAKAN  
UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF  
PADA ERA OTONOMI DAERAH**

*Disusun Oleh*

**Nama : Telismanto**  
**Nomor Mahasiswa : 04 M 0094**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis**

**Telah dilakukan pembimbingan dan dinyatakan layak untuk  
diajukan di hadapan Tim Penguji Tesis Program Magister (S-2)  
Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Dosen Pembimbing I**




**( DR. Ridwan Khairandy, SH, MH )**

**Dosen Pembimbing II**

**( Fahmi, SH., MH )**

**Mengetahui**

**Direktur Program Magister (S-2) Ilmu Hukum  
Universitas Islam Indonesia**



**( DR. Ridwan Khairandy, SH, MH )**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TESIS**

**ARTI PENTINGNYA INSENTIF DI BIDANG PERPAJAKAN  
UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF  
PADA ERA OTONOMI DAERAH**

*Disusun Oleh*

Nama : Telismanto  
Nomor Mahasiswa : 04 M 0094  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 15 Januari 2006  
Yang dinyatakan LULUS

Tim Penguji  
Ketua

( DR. Ridwan Khairandy, SH, MH )

Anggota I



( Siti Anisah, SH, M.Hum )

Anggota II

( Suhendro, SH, M.Hum )

Mengetahui  
Direktur Program Magister (S-2) Ilmu Hukum  
Universitas Islam Indonesia



( DR. Ridwan Khairandy, SH, MH )

*Dengan Setulus hati kupersembahkan Thesis ini kepada:*

*Ayahanda (Alm) Tom Teller dan Ibunda Nurlela (Almhi)  
hanya ini yang dapat ananda persembahkan untuk ayahanda  
dan ibunda, sujud bakti ananda untukmu.....*

*Istriku, Rahmalinda, SPd, MM, yang setia mendampingiku  
dalam suka maupun duka.....*

*Anak-anakku, Andini Telianda, Andina Telianda, Adella  
Telianda dan Adyta Telianda, Tesis Papi untuk kalian  
semua, harapan Papi kalian semua menjadi lebih tinggi dari  
Papi-Mami.....*

## ABSTRAK

Adanya liberalisasi perdagangan telah menuntut berbagai penyesuaian dalam rangka menghadapi pasar bebas, baik tingkat regional maupun internasional. Dengan berkembangnya kerjasama ekonomi regional melalui *Asean Free Trade Area* (AFTA) menuntut Indonesia untuk siap mengatur kegiatan dan hukum investasi yang diharmonisasikan dengan ketentuan AFTA tersebut. Penetapan AFTA sebagai suatu sistem perdagangan bebas dikawasan Asia Tenggara tersebut akan menimbulkan hubungan interdependensi dan integrasi di bidang investasi serta akan membawa dampak pengelola investasi atau ekonomi di Indonesia, dimana lalu lintas perdagangan akan bebas tanpa hambatan tarif bea masuk maupun non-tarif, hal tersebut merupakan tema kajian dalam tesis ini.

Tesis ini memfokuskan pada arti pentingnya insentif di bidang perpajakan terhadap terciptannya iklim investasi yang kondusif dan implikasi banyaknya retribusi di daerah dewasa ini terhadap kegiatan investasi di daerah.

Istilah investasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *investment* yang berarti penanaman uang atau modal. Investasi atau penanaman modal ini memiliki dua bentuk yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pengertian penanaman modal asing didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Arti pentingnya insentif di bidang perpajakan terhadap terciptannya iklim investasi yang kondusif dirasakan oleh investor yang akan menanamkan modalnya dan Indonesia sendiri yang akan menerima serta sebagai tempat tujuan investasi. Bagi kalangan investor, pentingnya insentif pajak akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang dikenakan kepada investor dan memberikan kemudahan untuk mengembangkan investasinya ke sektor atau industri lainnya di daerah- daerah.

implikasi atas banyaknya pajak dan retribusi daerah terhadap kegiatan investasi di daerah akan menimbulkan hambatan bagi kalangan investor untuk menanamkan investasinya ke daerah, terutama dengan adanya berbagai regulasi daerah, yang dibebani dengan target pencapaian PAD . Hal ini berdampak pada tingkatan pendapatan daerah yang menurun dan pengembangan investasi yang terhambat. Hal lain yang menghambat iklim investasi di daerah tidak kondusif adalah adanya kekhawatiran pengusaha lokal untuk berkompetisi dengan para pengusaha asing.

Perlunya mempercepat pembahasan rancangan undang-undang perpajakan dalam rangka kepastian hukum sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif, evaluasi berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kontradiktif dan menghambat perkembangan investasi dan Kejelasan dan ketegasan insentif di bidang perpajakan menjadi salah satu faktor pendukung minat investor, oleh karena itu regulasi dibidang perpajakan yang mendukung iklim investasi dan bisnis sangat dibutuhkan.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan Karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan Judul **Arti Pentingnya Insentif Di Bidang Perpajakan Untuk Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Pada Era Otonomi Daerah.** Adapun dilakukannya penulisan Tesis ini adalah dalam rangka memenuhi dan melengkapi tugas-tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan ujian Master pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Universitas Lancang Kuning di Pekanbaru, Riau.

Kemudian dengan selesainya Tesis ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu baik langsung maupun tidak langsung secara moral dan materiil demi terlaksananya penulisan ini.

Delam kesempatan yang sama penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. Ir Luthfi Hasan, MS, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. DR. Ir. Irwan Effendi, MSc, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
3. DR. Ridwan Khairandy, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I dan sekaligus Ketua Program Pasca Sarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, serta perhatian, bantuan pemikiran, saran dan bimbingannya.
4. Hj. Hasnati Hasan, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Riau.
5. Fahmi, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Thesis, atas segala bantuannya di dalam membimbing penulis, hingga Thesis ini dapat terselesaikan.
6. Drs.Rohidin, M.Ag, atas segala bantuannya,

7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis sejak awal hingga selesainya studi, Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan berkahNya kepada Bapak dan Ibu semuanya, Amien.
8. Bapak dan Ibu staf dan karyawan baik di Unilak maupun di UII Yogyakarta.
9. Rekan-rekan seangkatan (Angkatan I) Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan UNILAK Pekanbaru, Riau.
10. Keluarga Besar Polisi Kehutanan Provinsi Riau, perjuangan semangatmu dan ingatlah selalu untuk menegakkan Hukum.
11. Sahabat kami Moch.Arief Hidayat, SH, atas masukan-masukan yang diberikan kepada penulis selama studi ini hingga akhir.

Mengingat segala keterbatasan, kemampuan maupun Literatur yang diperoleh, maka segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan penuh keterbukaan dan senang hati guna penyempurnaan Thesis ini.

Segala amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak senantiasa bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah SWT, Amien.

Akhirnya penulis berharap semoga Thesis ini dapat bermanfaat khususnya pada penulis sendiri dan umum bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Januari 2006

Penulis,

**TELISMANTO**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	18

### **BAB II: IKLIM INVESTASI DAN OTONOMI DAERAH**

A. Batasan Iklim Investasi dan Urgensitasnya .....	18
B. Urgensi iklim Investasi yang Kondusif.....	26
C. Keberadaan Penanaman Modal (Investasi) Asing .....	29
D. Implementasi Otonomi Daerah terhadap Investasi Asing .....	32
E. Kepastian Hukum dalam Investasi di Era Otonomi Daerah .....	45

F. Pentingnya kepastian Hukum bagi Penerima Investasi ..... 57

G. Kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Investasi ..... 64

**BAB III: ARTI PENTINGNYA INSENTIF DI BIDANG PERPAJAKAN  
UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF  
PADA ERA OTONOMI DAERAH.**

A Arti Pentingnya Insentif di Bidang Perpajakan Untuk Menciptakan  
Iklim Investasi di Era Otonomi Daerah ..... 70

B Implikasi atas Banyaknya Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap  
Kegiatan Investasi di Daerah ..... 91

**BAB IV: P E N U T U P**

**KESIMPULAN** ..... 102

**SARAN-SARAN** ..... 103

**DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAC

The existence of trade liberalitation has been demanded to every adjustment to face free market, not only regional, but also international as well. The growth of AFTA (Asean Free Trade Area) also demanding to Indonesia to manage and Investsi Law that has been harmonized with all of AFTA's rules. The fixing of AFTA as a trade system in East ASIA investation area and it will also effects investation managing or economy in Indonesia, where the trade traffic will be free without any handicap tax for arriving or none tariff; those information then, is the theme of analysis in this Thesis.

This thesis focuses to the important of insentive in the field of tax's to the investation climate which is condusive and implication of retribution in district.

Investation comes from English language, investment which is meant money saving invest or other type investment. It devided into two country investment and foreign country investment. Foreign Country investment in the Undang-undang (One of hte Indonesian rule) no.1 Year 1967 includes the foreign country investment directly based on this Undang-undang and the one to run all the projects in Indonesia. It is meant that the investor takes the risk of the investment. For the investor, tax insentive will minimalize the cost and it also makes easier to grow the investation to other sector and industry.

Implicatureof the tax and retribution to all the action in region will make a kind of handicap to the investor, most of all caused be based on PAD target. This indication effects the income of the anxiety of lokal businessmen to competitive with the foreign businessmen.

The inportan to hasten discussion about tas planing the rule and it call RUU with its law, in the hope this will support the investation climate the evaluation of law region about contradictive the investation growth and the firm in tax field is one of the investor. Therefore regulation in the field of tax which supports the investation climate and business is necessarily needed.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi perekonomian sekarang ini adalah konsekuensi dari sistem ekonomi internasional. Oleh karenanya menjadikan banyak negara berkembang termasuk Indonesia harus menghadapi proses internasionalisasi perekonomian dan perdagangan dunia. Adanya liberalisasi perdagangan telah menuntut berbagai penyesuaian dalam rangka menghadapi pasar bebas, baik tingkat regional maupun internasional. Dengan berkembangnya kerjasama ekonomi regional melalui *Asean Free Trade Area* (AFTA) menuntut Indonesia untuk siap mengatur kegiatan dan hukum investasi yang diharmonisasikan dengan ketentuan AFTA tersebut. Penetapan AFTA sebagai suatu sistem perdagangan bebas dikawasan asia tenggara tersebut akan menimbulkan hubungan interdependensi dan integrasi di bidang investasi serta akan membawa dampak pengelola investasi atau ekonomi di Indonesia, dimana lalu lintas perdagangan akan bebas tanpa hambatan tarif bea masuk maupun non-tarif.<sup>1</sup>

Sejarah menunjukkan bahwa negara yang berhasil dalam perekonomiannya adalah negara yang berhasil mendorong dan mempertahankan eksistensi perdagangannya dengan cepat<sup>2</sup>. Oleh karena itu, sebagai suatu negara

---

<sup>1</sup> Bismar Nasution, *Implikasi AFTA terhadap Kegiatan Investasi dan Hukum Investasi Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Vo. 22, Januari 2003. hlm. 47

<sup>2</sup> Miranda S. Goeltom, *Prespektif Bidnis Indonesia Pasca Putaran Uruguay*, Kelola Gadjah Mada University Business Review No. 7/III/1994. hlm. 60

dalam perdagangan internasional, Indonesia sangat berkepentingan dalam membentuk dan melaksanakan asas-asas serta aturan-aturan perdagangan multilateral yang tercakup dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Saat ini yang harus menjadi *concern* bagi pemerintah pusat maupun daerah adalah upaya meningkatkan investasi domestik dan asing baik langsung (*foreign direct investmen*) maupun tidak langsung (*portofolio investmen*). Peningkatan investasi merupakan suatu yang niscaya dan harus menjadi perhatian bersama mengingat persaingan di era pasar bebas ASEAN maupun internasional dalam berbagai lintas negara.

Pentingnya peran investor asing di Indonesia tidak lagi dipungkiri, karena keberadaan modal asing ini mampu memberikan dukungan pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karenanya, tahun 2003 kemarin dicanangkan sebagai tahun investasi dengan optimalisasi dan realisasi investasi baik dalam maupun luar negeri akan mencapai pertumbuhan 30 persen dari angka persetujuannya karena pada tahun sebelumnya angka realisasi investasi mampu mencapai 20 persen dari nilai persetujuan. Namun demikian, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta Andrew Steer mengingatkan, jika Indonesia ingin mengembalikan tingkat menjadi 30 persen dari produk domestik bruto, maka harus bekerja keras dalam menyelesaikan masalah-masalah investasi. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan administrasi perpajakan, bea dan cukai, korupsi, infrastruktur, kondisi politik dan sistem hukum.<sup>3</sup>

Adanya pergantian kepemimpinan nasional, dalam kenyataannya tidak menunjukkan arah perbaikan ekonomi khususnya perbaikan iklim investasi bahkan

---

<sup>3</sup> *Kompas*, 27 Februari 2003

cenderung menurun. Hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), mencatat bahwa meskipun biaya untuk melakukan bisnis di Indonesia lebih murah akibat depresiasi mata uang rupiah, namun kondisi instabilisasi politik, kualitas birokrasi yang rendah dan tidak adanya kepastian hukum membuat daya saing dan minat investasi ke Indonesia lemah baik kalangan investor regional maupun internasional<sup>4</sup>. Oleh karena itu, kebanyakan investor mengambil sikap "wait and see". Sikap ini tentu tidak dapat membantu proses pemulihan ekonomi, namun demikian harus menerima kenyataan bahwa para investor tidak mau mengambil resiko.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi mengemukakan bahwa pemerintah harus tanggap dan mampu menangkap peluang investasi dengan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, oleh karena itu persoalan keamanan, terorisme, perburuhan dan pengaruh sindrom pernapasan akut, flu burung harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah guna menjaga iklim investasi yang kondusif<sup>5</sup>. Dalam pandangan ekonom, digambarkan bahwa sektor ekonomi telah mengalami perbaikan, namun disektor ekonomi mikro belum terjadi perbaikan sehingga investor belum maun menginvestasikan modalnya. Oleh karenanya, perlu ada upaya pemerintah untuk menerapkan skala prioritas dalam mengundang investor minimal untuk jangka pendek.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Sinar Harapan*, 24 Februari 2005

<sup>5</sup> *Kompas*, 4 Juni 2004

<sup>6</sup> *Kompas*, 4 Februari 2005

Pemerintah harus menerapkan beberapa langkah seperti kemudahan pajak melalui insentif di bidang perpajakan, insentif ekspor, permasalahan tenaga kerja, keamanan dan stabilitas politik serta kepastian hukum. Dalam hal kepastian hukum ini, pemerintah harus menunjukkan keseriusan dengan menuntaskan beberapa kasus kejahatan ekonomi untuk bisa menyakinkan investor<sup>7</sup>. Kebijakan pemberian insentif di bidang perpajakan mulai dilakukan di Pulau Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam dan pulau lainnya, seperti Pulau Bintan dan Karimun.

Sejak berlakunya otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undnag-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memicu timbulnya persaingan investasi yang tajam yang tidak hanya terjadi antara provinsi tetapi juga antara daerah kabupaten dan atau kota<sup>8</sup>. Disamping itu, banyak daerah yang menunjukkan sikap berlebihan dalam menyikapi masuknya investasi asing ke daerah seperti melakukan pungutan-pungutan baru bagi investor yang akan berinvestasi di daerah dengan dalih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga muncul peraturan-peraturan daerah tidak terkontrol dan mengakibatkan terhambatnya perkembangan dunia usaha dan investasi daerah. Daerah yang sekarang diberi kewenangan dibidang penanaman modal

---

<sup>7</sup> Marie Pengestu, *Prospek Investasi Asing di Indonesia*, Makalah Seminar "Indonesia Economy and Investment Outlook, Jakarta 4 Februari 2005. hlm. 4

<sup>8</sup> *Bisnis Indonesia*, 27 Februari 2004

diharapkan dapat berperan serta dan mampu menciptakan iklim kondusif serta menghilangkan keraguan dari para investor asing untuk menanamkan modalnya di daerah, namun yang terjadi sebaliknya sikap euforia yang ditunjukkan daerah membuat para investor ragu melakukan investasi, bahkan sudah ada yang melakukan pelarian modalnya<sup>9</sup>.

Kondisi ini mengakibatkan kondisi perekonomian dan iklim investasi menjadi lesu. Belum lagi kebijakan-kebijakan daerah yang menerapkan biaya retribusi atau pungutan-pungutan lainnya atas barang yang dipasarkan, mengakibatkan pemilik barang terpaksa menaikkan harga barang yang berdampak pada tingginya harga di konsumen. Hal ini juga akan memberatkan investor karena harus mengeluarkan anggaran ekstra diluar *budget* yang ada dan pada akhirnya menimbulkan *high cost economic* bagi investor.<sup>10</sup>

Buruknya iklim investasi di daerah, telah mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang tidak menguntungkan perkembangan perekonomian daerah, sehingga banyak investor melakukan *capital flight*, diversifikasi atau relokasi usaha ke negara-negara tetangga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing serta lesunya kegiatan *portofolio investment*. Banyak kalangan memandang, bahwa banyak daerah yang menyalahartikan undang-undang otonomi tentang pemerintah daerah tersebut, dengan cara melakukan berbagai pungutan terhadap investor di daerah dengan alasan untuk menambah kas pemerintah daerah setempat. Pungutan berupa

---

<sup>9</sup> *Kompas*, 4 Agustus 2005

<sup>10</sup> *Kompas*, 25 Januari 2005

retribusi dan pajak cukup meresahkan dan menjadikan alasan para investor untuk membatalkan investasinya. Oleh karena itu, otonomi daerah merupakan salah satu persoalan yang banyak dibicarakan oleh investor asing disamping persoalan keamanan dan penegakan hukum.<sup>11</sup>

Kekhawatiran investor untuk langsung berinvestasi dengan pemerintah daerah sudah mulai mengemukakan, sebagai contoh para investor pertambangan, dimana mereka hanya mau melakukan kontrak karya penambangan dengan pemerintah pusat<sup>12</sup>. Investor pertambangan menilai pemerintah daerah tidak mempunyai hak domain dalam kontrak mineral sehingga dianggap tidak mewakili negara. Investor merasa takut apabila dikemudian hari terjadi suatu persoalan, misalnya penggantian Gubernur/Bupati/Walikota yang akan menimbulkan perubahan kebijakan terhadap investasi pertambangan. Selain itu, banyaknya pengenaan pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lain menjadi pertimbangan sendiri bagi para investor.<sup>13</sup>

Banyak kalangan investor mengharapkan kemudahan dalam pengurusan ijin usaha, tidak adanya biaya retribusi dan pengenaan pajak yang terlalu besar. Kebijakan insentif di bidang perpajakan selalu menjadi perhatian besar bagi investor sebelum menanamkan modalnya karena mampu mengurangi *high cost economic*-nya. Dengan demikian betapa pentingnya insentif dibidang perpajakan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di era otonomi daerah.

---

<sup>11</sup> *Kompas*, 4 Februari 2005

<sup>12</sup> *Kompas*, 18 Februari 2005

<sup>13</sup> *Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah arti pentingnya insentif di bidang perpajakan terhadap terciptanya iklim investasi yang kondusif?
2. Bagaimanakah implikasi banyaknya retribusi di daerah dewasa ini terhadap kegiatan investasi di daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui arti pentingnya insentif di bidang perpajakan terhadap terciptanya iklim investasi yang kondusif;
2. Mengetahui implikasi atas banyaknya retribusi di daerah dewasa ini terhadap kegiatan investasi di daerah.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Istilah investasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *investment* yang berarti penanaman uang atau modal. Investasi atau penanaman modal ini memiliki dua bentuk yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pengertian penanaman modal asing didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam

arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan pengertian modal asing itu sendiri, dalam Pasal 2 disebutkan sebagai berikut:

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar kedalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Sistem perekonomian dan perdagangan yang terbuka menimbulkan iklim yang lebih kondusif untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dinamis, sehingga dapat meningkatkan laju perdagangan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, maka untuk mencapai keadaan ini diperlukan iklim yang memungkinkan, yang dapat digambarkan sebagai berikut: <sup>14</sup>

1. Arus perdagangan yang dapat berkembang dengan semakin mengurangi hambatan-hambatan baik dalam bentuk tarif (yang memang semakin menurun) serta hambatan non tariff yang masih cukup banyak;

---

<sup>14</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di bidang Perdagangan*, Universitas Indonesia, Jakarta 1996. hlm. 266

2. Kebebasan arus modal baik dalam bentuk *direct investmen*, investasi portofolio, pinjaman komersial maupun bantuan finansial multilateral tanpa hambatan administratif atau hambatan lainnya yang berlebihan;
3. Kebebasan arus migrasi tenaga kerja, baik tingkat buruh maupun tenaga ahli tanpa resistensi yang berlebihan dari pihak sindikat buruh di negara maju yang memprotes adanya pendatang baru maupun relokasi usaha dari negara maju ke negara berkembang;
4. Kebebasan arus teknologi tanpa hambatan yang diambil oleh perusahaan pemilik teknologi secara berlebihan (*restrictive business practise*) ataupun hambatan yang diambil oleh pemerintah dari negara pemilik teknologi yang menghendaki agar teknologi yang ada tidak menyebar keluar wilayah negara yang bersangkutan.

Erman Radjaguguk, mengemukakan bahwa investasi yang kondusif dapat diciptakan melalui deregulasi di beberapa sektor antara lain birokrasi, pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum.<sup>15</sup>

1. Birokrasi menyangkut perijinan, ketentuan divestasi dan pertanahan. Pentingnya koordinasi antara instansi vertikal maupun instansi horizontal. Sekarang era otonomi daerah dan kewenangan penanaman modal adalah salah satu kewenangan daerah, dengan demikian perlu akselerasi dan penguatan peran daerah dalam penciptaan iklim kondusi investasi asing;

---

<sup>15</sup> Erman Radjaguguk, *Masalah Investasi dalam Pembangunan Lima Tahun ke VI Suatu Tinjauan Hukum dan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 1994. hlm. 544

2. Pemerintahan yang bersih. Aparat dan administrasi yang bersih, jangan samapi apa yang dikuatirkan beberapa kalangan mengenai otonomi daerah yaitu bahwa KKN akan pindah ke daerah. Oleh karena itu, penguatan fungsi kontrol secara hukum maupun sosial sangat penting untuk dikedepankan
3. Penegakan hukum adalah faktor yang sangat menentukan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi asing, oleh karena itu perlu dihilangkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), kekusutan hukum (*legal entanglement*), penyelundupan hukum (*legal ercilement*) dan tidak terlaksanannya hukum (*legal enforcibility*). Era otonomi daerah daerah ini perlu segera dilakukan harmonisasi kebijakan sehingga tidak ada dualisme antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Lebih jauh, Harvey Goldstein Prisiden Direktur Harvest International Inc., (sebuah perusahaan konsultan investasi) mengemukakan bahwa ada beberapa kondisi yang bisa menyumbangkan iklim investasi yang kondusif, yaitu:<sup>16</sup>

1. Berlaku dan diundangkannya undang-undang tentang otonomi daerah;
2. Struktur legal dan penegakan hukum;
3. Stabilisasi mata uang, tingkat suku bunga dan iklim perekonomian makro serta stabilisasi politik;
4. Hukum investasi yang baru, daya tarik investasi yang bisa dibandingkan dengan negara-negara lain

---

<sup>16</sup> Harvey Goldstein, *Investasi Asing Langsung di Bawah Pemerintahan Baru*, Majalah SWA Edisi No. 26 Januari 2000. hlm. 23

5. Insentif pajak melalui *tax holiday*;
6. Pemberantasan KKN dikalangan eksekutif dan lembaga-lembaga pemerintahan;
7. Perbaikan di sektor pertambangan agar lebih menarik bagi penanaman modal luar negeri;
8. Pengembangan lebih lanjut prasarana telekomunikasi;
9. Peningkatan sistem fiskal dan pajak;
10. Penekanan pada pemerintahan yang bersih dan pelayanan umum, termasuk peningkatan koordinasi antara departemen;
11. regulasi pasar uang yang tegas.

Pada era desentralisasi atau otonomi daerah sekarang ini, prospek ekonomi daerah beserta pertumbuhan iklim investasi daerah didukung oleh faktor manusia, yang terdiri dari pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan para anggota DPRD, kemudian aparatur daerah serta partisipasi masyarakat sebagai komponen yang terpenting; faktor keuangan; faktor peralatan dan faktor organisasi beserta manajemennya<sup>17</sup>. Soedjono Dirdjosisworo, menambahkan bahwa dikalangan investor banyak faktor yang akan dipelajari untuk menentukan sikap dalam berinvestasi, khususnya investor asing dalam menanamkan modalnya akan dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan;

---

<sup>17</sup> Jose Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Cetakan ke-4, Jakarta 2000, hlm. 246

<sup>18</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta 1999, hlm. 226

2. Sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing;
3. Stabilitas politik, ekonomi dan keuangan;
4. Jumlah daya beli penduduk sebagai calon konsumennya;
5. Adanya bahan baku atau penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi;
6. Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi;
7. Tanah untuk tempat usaha;
8. Struktur perpajakan, pabean dan cukai;
9. Perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.

Dari beberapa indikator di atas maka sudah semestinya berbagai ketentuan internasional mengenai investasi yang merupakan konsukensi dari pasar dan perdagangan global perlu dilakukan penyesuain atau harmonisasi perauran perundang-undangan yang menyangkut perekonomian, khususnya mengenai penanaman modal baik melalui ketentuan-ketentuan internasional maupun dengan semangat desentralisasi saat ini, karena globalisasi ekonomi menimbulkan akibat besar pada bidang hukum. Dengan globalisasi ekonomi menimbulkan terjadinya globalisasi hukum<sup>19</sup>. Disamping harmonisasi bidang hukum, tuntutan adanya ketegasan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum betul-betul dapat diwujudkan, sehingga dapat meningkatkan disiplin masyarakat termasuk birokrasi.

---

<sup>19</sup> Erman Radjaguguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar bidang Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 Juni 1997. hlm. 19

Masalah birokrasi merupakan salah satu faktor dikeluhkan oleh para investor asing dan menghambat iklim investasi menjadi tidak kondusif.<sup>20</sup>

Lebih jauh kita menginginkan bersama, penanaman modal asing ke daerah harus jelas memberi manfaat kesejahteraan dalam arti yang sesungguhnya tidak semata-mata keuntungan pihak asing saja, oleh karena itu kita juga perlu perlindungan dan kepastian hukum agar masyarakat daerah dapat merasakan keuntungan dan dampak positif dari investasi pihak asing tersebut.

Kemampuan daerah untuk selektif mencari ataupun menerima penanaman modal asing tidak boleh diabaikan, karena dalam sudut pandang ekonomi penanaman modal asing ternyata banyak menguntungkan posisi persaingan negara asal investasi daripada negara tujuan investasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa investasi tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang<sup>21</sup>. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan strategi dan upaya yang komprehensif dari pemerintah daerah untuk mengundang minat investor berinvestasi didaerahnya, seperti memberikan insentif di bidang perpajakan dan menghilangkan pungutan-pungutan liar.

Salah satu konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah adalah keharusan bagi masing-masing daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomiannya, misalnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan perindustrian di daerahnya masing-masing.

---

<sup>20</sup> Edy Suandi Hamid, *Pitara Uruguay, Integrasi Ekonomi dan Implikasinya bagi Indonesia*, UNISIA No. 26 Tahun XV Triwulan II-1995

<sup>21</sup> Suryawati, *Peranan PMA dalam Pembangunan Dunia Ketiga*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, FE UII, Vol. 5 No. 2, Yogyakarta 2000. hlm. 25

Sedangkan masalah kelangkaan dana, Undang-undang tentang pemerintahan daerah telah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dana dari luar negeri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kebijakan otonomi daerah ini membawa dampak yang memaksa aparatur pemerintah daerah, anggota DPRD dan para pelaku bisnis di daerah bersentuhan dengan perekonomian internasional, termasuk didalamnya dampak globalisasi perdagangan dan berbagai bentuk kesepakatan internasional bagi pembangunan daerah.<sup>22</sup>

Bagi para investor, otonomi daerah merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan dalam berinvestasi karena disini ada peran penting Gubernur/Kepala Daerah dalam keputusan investasi<sup>23</sup>. Penanaman modal asing saat ini memang masih memberlakukan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Jucto Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, dimana pemerintah pusat mempunyai kewenangan penuh dalam realisasi penanaman modal asing. Sedangkan tata cara penanaman modal sendiri diatur dalam Keppres Nomor 117 Tahun 1999 tentang Cara Penanaman Modal. Dalam Keppres tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk mengeluarkan persetujuan investasi bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), yang diikuti dengan pendelegasian kewenangan dalam menerbitkan izin-izin pelaksanaan penanaman modal. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kewenangan memberikan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMA dilimpahkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM kepada Menteri Luar

---

<sup>22</sup> Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Prespektif Hubungan Internasional*, Bigraf, Yogyakarta 2001. hlm. 63

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 98

Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi. Khusus kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi diberikan pula wewenang pemberian perijinan pelaksanaan modal sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani penanaman modal di daerah Kabupaten dan atau Kota.<sup>24</sup>

Menghadapi persaingan global, otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasi segala potensi terbaiknya secara optimal dengan begitu setiap daerah memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk menyiapkan daerah-daerah menjadi pelaku di pasar global:<sup>25</sup>

1. Terjaminya pergerakan bebas dari seluruh faktor produksi, barang dan jasa didalam wilayah Indonesia kecuali untuk kasus-kasus yang dilandasi oleh argumen non ekonomi, jadi kalau kita membentuk negara bagian atau keotonomian tetapi dari satu daerah ke lain daerah harus menggunakan izin berpergian dari polisi atau dari mana, niscaya akan mengikis potensi benefit dari keberadaan otonomi tadi;
2. Prose politik yang juga menjamin keotonomian masyarakat lokal dalam menentukan dan memperjuangkan aspirasi mereka melalui partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak kepada publik. Dalam

---

<sup>24</sup> I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal, Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan dalam rangka PMA dan PMBD*, Pradnya Paramita, Jakarta 2000. hlm. 22

<sup>25</sup> Mardiasmo, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, *Krisis Moneter Indonesia*, Jakarta 7 Mei 2004. hlm. 75

kaitan inilah sangat penting untuk meninjau kembali Undang-undang tentang pemerintah daerah;

3. Tegaknya *good governance*, baik di pusat maupun di daerah sehingga otonomi daerah tidak menciptakan bentuk-bentuk KKN;
4. Keterbukaan daerah untuk bekerjasama dengan daerah lain tetangganya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Jangan sampai keputusan ekonomi dikendalai oleh batas-batas wilayah;
5. Fleksibilitas sistem insentif;
6. Peran pemerintah daerah lebih sebagai regulator yang bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan alam sekitar, bukan regulator dalam pengertian serba mengatur.

Masalah kesiapan daerah menyongsong otonomi daerah, praktis telah menjadi titik kritis perdebatan seperti halnya liberalisasi perdagangan. Otonomi daerah hendaknya disikapi sebagai hal yang *given*, artinya otonomi daerah merupakan konsep yang tidak bisa ditunda lagi pelaksanaannya betapapun tidak siapnya daerah, karena secara ekonomi dan politik otonomi merupakan jalur bagi kebutuhan yang terjadi karena munculnya disintegrasi daerah, khususnya daerah-aerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi lainnya. Semangat yang dibangun dalam otonomi daerah menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan wewenang yang luas kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pembentukan pemerintah yang otonom merupakan salah satu aspek pelaksanaan paham kedaulatan rakyat (demokrasi), dimana hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negeri melainkan juga pada setiap tempat di kota, desa dan di daerah<sup>26</sup>. Prinsip-prinsip negara yang berotonomi adalah:<sup>27</sup>

Otonomi adalah perangkat dalam negara kesatuan, maksudnya adalah seluas apapun otonomi tidak dapat menghilangkan arti atau keutuhan dari negara kesatuan.<sup>28</sup>

1. Isi otonomi bukanlah pada pembagian jumlah urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, namun dalam pengertian kemandirian untuk secara bebas menentukan cara-cara mengurus rumah tangganya sendiri menurut prinsip-prinsip yang ada
2. Dalam setiap otonomi, selalu disertai dengan sistem dan mekanisme kendali dari pusat. Kendali ini adalah pengawasan dan keuangan.

---

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta 2001. hlm. 175

<sup>27</sup> Ibid. Hlm. 186

<sup>28</sup> Mardiasmo, *Op. Cit.* hlm. 83

Dengan demikian pemerintah daerah harus diartikan sebagai sarana melaksanakan paham kedaulatan rakyat yang akan memikul beban menyelenggarakan kesejahteraan rakyat disamping menjalankan pemerintahan secara demokratis. Dengan tugas tersebut, peran pemerintah dalam kebijakan yang merata dan adil dibidang ekonomi dan investasi mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi atas kedaulatan yang diberikan rakyat.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini bersifat *yuridis normatif*, yaitu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bersifat ketentuan nasional maupun internasional serta ketentuan-ketentuan lain yang tidak mengikat.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian inilah adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung yang berbentuk literatur dan dokumen hukum serta beberapa hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Sumber data tersebut terdiri dari:

1. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang mengikat *legally and binding*), yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti, seperti:
  - a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing
  - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
  - d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Otonom
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang akan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing
  - g) Keppres RI Nomor 117 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal
  - h) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA
2. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya dan artikel-artikel yang menyangkut dengan pokok masalah serta bebera literatur.
3. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensklopedia.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka melalui konsep-konsep, teori, pendapat ataupun doktrin baru yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti seperti peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah yang berhubungan. Disamping studi pustaka juga dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi misalkan mealui surat kabar, tabloid, majalah dan media informasi lainnya.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan menyusun data secara sistematis guna menemukan kejelasan

masalah yang akan diteliti. Menurut Maria Soemardjono data yang diperoleh dari penelitian atau studi pustaka dan dokumen dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga pendekatan yang digunakan dalam analisis bersifat *abstrakteoritis*<sup>29</sup>. Secara umum analisa data ini dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu melalui studi kepustakaan yang akan dianalisis secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan pengertian hukum yang melingkupi persoalan arti pentingnya insentif di bidang perpajakan terhadap terciptannya iklim investasi yang kondusif dan implikasi atas banyaknya retribusi di daerah dewasa ini terhadap kegiatan investasi di daerah. Guna mendukung penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan yang dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam praktek untuk melengkapi uraian yang diperoleh dari studi kepustakaan.<sup>30</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan yang dipakai untuk menganalisa data kualitatif yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif.

---

<sup>29</sup> Maria Sumardjono SW, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997. hlm. 40

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986. hlm. 29

## **BAB II**

### **IKLIM INVESTASI DAN OTONOMI DAERAH**

#### **A Batasan Iklim Investasi dan Urgensitasnya.**

Sejak awal Tahun 1970-an sampai dengan pertengahan Tahun 1990-an, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi yang didorong oleh peningkatan investasi dan perluasan sektor industri. Sayangnya, krisis keuangan pada Tahun 1997-98 ditambah krisis-krisis lain, telah memperlemah sistem keuangan dan pemerintahan (governance) yang menyebabkan penurunan investasi dan perlambatan perkembangan sektor swasta. Investasi menurun drastis, menurunkan kegiatan perekonomian secara umum. Sebagai gambaran, tingkat investasi sekarang hanya sekitar 16% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh dari kondisi sebelum krisis yang sudah mencapai lebih dari 30%.<sup>39</sup>

Pertumbuhan ekonomi sekitar 3-4% dalam tiga Tahun terakhir, sebagian besar didorong oleh kenaikan permintaan dan tidak menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga tingkat pengangguran terus meningkat. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah ini juga tidak mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Akibatnya, Indonesia sekarang menghadapi tantangan berat, yaitu bagaimana bisa mencapai lagi pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkesinambungan. Tantangan ini sejalan dengan tekad pemerintah baru untuk

---

<sup>39</sup> *Economics and Research Department, Development Indicators and Policy Research Division, Jalan Menuju Pemulihan: Memperbaiki Iklim Investasi Indonesia. Jakarta, 2005. hlm. 1*

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per Tahun. Salah satu kunci untuk mencapai tingkat pertumbuhan tersebut adalah dengan memperbaiki iklim investasi yang dalam beberapa Tahun terakhir ini melemah. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyak perusahaan industri yang tutup atau memindahkan usaha ke negara lain seperti ke Republik Rakyat China (RRC) dan Vietnam.<sup>40</sup>

Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi (Stern 2002). Tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup: *Kondisi ekonomi makro*- termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik. *Kepemerintahan dan kelembagaan* termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil. *Infrastruktur*- mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air. Pada Tahun 2003, Bank Pembangunan Asia.

*Asia Development Bank (ADB)* dan *World Bank (WB)*, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan studi tentang Iklim Investasi dan Produktifitas di Indonesia. Studi ini bertujuan mengetahui keadaan dan masalah iklim investasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap produktifitas atau penampilan perusahaan. Hasil studi diharapkan dapat membantu pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan dalam

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

menentukan arah kebijakan yang dapat mendorong perkembangan investasi.<sup>41</sup>

Pemerintah Indonesia menyadari perlunya upaya meningkatkan investasi, yaitu dengan memperbaiki berbagai aspek yang berkaitan dengan iklim investasi, yaitu:<sup>42</sup>

1. Administrasi publik. Pemerintah telah memperbaiki undang-undang tentang kebangkrutan pada Tahun 1998. Perbaikan undang-undang tentang investasi juga sudah diagendakan meskipun belum selesai sampai sekarang. Perbaikan-perbaikan tersebut, disamping perbaikan di bidang lainnya, diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan penghargaan atas kontrak yang masih menjadi masalah di Indonesia disamping perbedaan perlakuan antara perusahaan asing dan domestik.
2. Persaingan usaha. Pelaksanaan undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasar, terutama dalam mencegah timbulnya monopoli dan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
3. Infrastruktur. Setelah krisis keuangan berbagai peraturan telah diperkenalkan yang semuanya bermuara pada peningkatan ketersediaan infrastruktur. Undang-undang tentang telekomunikasi (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999) memberikan hak khusus kepada PT Indosat dan Satelindo untuk penyediaan pelayanan telepon internasional dan kepada PT Telkom untuk sambungan telepon darat dan dalam negeri. Pada Tahun 2001, Undang-undang tentang

---

<sup>41</sup> Key Indicators, 2004, ADB dan World Development Indicators Online, World Bank

<sup>42</sup> *Economics and Research Departement, Development Indicators and Policy Research Division, Op. Cit.* hlm. 3-5

minyak dan gas bumi (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001) memperkenalkan iklim kompetisi dan penentuan harga melalui mekanisme pasar. Undang undang tentang sumber daya air (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004) mengatur tentang penggunaan air untuk irigasi, rumahtangga dan industri dalam kaitannya dengan perlindungan dan sanitasi sumberdaya air. Undang-undang tentang jalan (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004) bertujuan eningkatkan manajemen jalan dengan membuka kemungkinan partisipasi swasta di industri jalan tol. Di bidang kelistrikan, pembatalan Undangundang tentang kelistrikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002) oleh mahkamah institusi telah memaksa pemerintah mengeluarkan peraturan baru (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005) yang memungkinkan partisipasi swasta di bidang kelistrikan melalui kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di bidang pemerintahan, Undang-undang tentang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003), Perbendaharaan Negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004), Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004) dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004) menyediakan secara lengkap sistim perencanaan, keuangan dan aspek administrasi dari manajemen keuangan pemerintah.

4. **Telekomunikasi.** Undang-undang tentang telekomunikasi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) memberikan hak khusus pada P.T. Indosat dan Satelindo

untuk menyediakan jasa pelayanan telepon internasional dan P.T. Telkom untuk sambungan telepon darat dan domestik.

5. **Korupsi.** Pelaksanaan undang-undang tentang pemerintahan yang bersih dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999) serta undang-undang tentang pemberantasan korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) diharapkan membantu menciptakan sistim pemerintahan yang bersih dan transparan.
6. **Desentralisasi.** Desentralisasi dilaksanakan sejak Tahun 2001 berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) dan undang-undang tentang keseimbangan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat (UU No. 25/1999 sebagaimana dirubah dengan UU. 33/2005). Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan peranan dan kondisi daerah. Sayangnya, dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah tambahan bagi kalangan pengusaha karena makin banyaknya peraturan dan pajak daerah yang menghambat perkembangan dunia usaha. Perbaikan Undang-undang pemerintahan daerah dan keseimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan Undang-undang Nomor 32/2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 semakin memperluas dan memperjelas peranan pemerintah daerah karena mereka dapat memilih kepala pemerintahan sendiri dengan fungsi yang

lebih luas. Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui sumberdaya sendiri maupun dari alokasi dana pusat dan pinjaman.

Masih banyak permasalahan lain yang mesti dibenahi dalam rangka perbaikan iklim investasi dan pemulihan kepercayaan para penanam modal. Berbagai masalah seperti ketidak-pastian kebijakan ekonomi dan pelaksanaan peraturan (yang diperburuk oleh dampak negatif desentralisasi), kelambatan pemberantasan korupsi, rendahnya penegakan hukum dan peraturan, dan rendahnya tingkat keamanan di beberapa provinsi harus segera dibenahi agar iklim investasi membaik.

#### **B Ugensu Iklim Investasi yang Kondusif.**

Salah satu cara untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sebelum terjadinya krisis moneter adalah melalui kebijakan mengundang masuknya investor ke Indonesia, khususnya investor asing yang sampai sekarang masih merupakan faktor prnting. Harapan akan masuknya investor asing dalam kenyataannya masing sangat sulit diwujudkan. Fakta justru menunjukkan bahwa sejak Tahun 1998, Indonesia mengalami *net capital flow* (arus modal neto) yang negatif pada Tahun 2000. Dengan demikian arus modal yang keluar jauh lebih besar dari arus modal masuk.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan adanya indikasi bahwa Indonesia memang sudah tidak menarik lagi bagi investor. Hal ini menunjukkan adanya keengganan investor untuk menoleh ke Indonesia. BKPM mencatat dalam lima bulan pertama Tahun 2002, Penanaman Modal Asing (PMA)

menurun sebesar 59%, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) turun sebesar 30%<sup>43</sup>. Kondisi ini, menunjukkan menurunnya minat investor asing menanam modalnya di Indonesia.

Presiden Direktur Japan External Trade Organization (JETRO) di Indonesia menyatakan bahwa minat investor Jepang untuk berinvestasi di Indonesia menurun dan mereka lebih cenderung berinvestasi ke negara lain, misalkan Cina. Hal ini dibuktikan setelah JETRO melakukan survei terhadap kurang lebih seribu perusahaan afiliasi dan kantor-kantor cabang Jepang di luar negeri. Sebanyak 82% perusahaan menjatuhkan pilihan investasinya ke Negara Cina, hanya sebesar 14% yang ingin masuk dan berinvestasi di Indonesia<sup>44</sup>. Hal ini diperparah lagi dengan banyaknya relokasi industri ke negara lain yang berakibat adanya *capital flight* yang begitu besar.

Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuknya investasi asing ke Indonesia dewasa ini. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke sebuah negara adalah seperti jaminan keamanan, stabilitas politik dan kepastian hukum tampaknya menjadi persoalan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah terlihat adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk menguasai aset-aset dan sumber daya yang ada di

---

<sup>43</sup> Editorial, Jurnal Hukum Bisnis Volime 22 No. 5 Tahun 2003. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta. hlm. 4

<sup>44</sup> *Ibid.*

daerahnya. Alasannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya pengeluaran Peraturan Daerah (Perda) seringkali menjadi tumpang tindih dan menimbulkan persoalan baru bagi dunia usaha khususnya investor yang akan melakukan usahanya di daerah.

Seringkali terjadi perebutan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemberian izin penanaman modal. Investor pun masih enggan berhubungan langsung dengan pemerintah daerah. Berkaitan dengan perebutan kewenangan ini, pemerintah di daerah secara uridis tidak sepenuhnya dipersalahkan karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memang memberikan kewenangan untuk itu, tapi di lain pihak masih ada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 yang masih berlaku dan memberikan kewenangan yang sama kepada pemerintah pusat.<sup>45</sup>

Tidak dapat dipungkir bahwa adanya otonomi daerah telah menambah permasalahan baru di samping permasalahan lain yang telah ada dalam kegiatan investasi di Indonesia. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, harus dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang investasi (apalagi jika sekarang pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undangan investasi), dengan peraturan-peraturan lain yang terkait, khususnya dengan undang-undang pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi iklim investasi yang

---

<sup>45</sup> Rio Tinto, "Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian" *Nasional*". Pustaka Sinar Harapan, Suara Pembaharuan, Jakarta 2000. hlm. 23

kondusif dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti perangkat hukum, kebijakan otoritas pemerintahan dalam mendukung investasi dan kondisi makro ekonomi yang berkembang.<sup>46</sup>

### **C Keberadaan Penanaman Modal (Investasi) Asing.**

Beberapa negara memandang proyek investasi asing sebagai suatu hal yang baik karena akan mendatangkan akibat-akibat yang bagus bagi perekonomian negara. Investasi asing ini memberikan keuntungan yang tidak terbatas kepada negara tuan rumah tanpa harus membayar. Manfaat dari adanya investasi asing disuatu negara bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan negara adalah:<sup>47</sup>

1. Meningkatkan devisa (*foreign exchange*) dari hasil penjualan ekspor;
2. Meningkatkan jumlah lowongan kerja untuk penduduk lokal;
3. Kemungkinan adanya *transfer of technology*;
4. Meningkatkan penghasilan public melalui perpajakan;
5. Meningkatkan atau menciptakan hubungan-hubungan pada pasar internasional;
6. Pembangunan *local resources*;
7. Memperkuat industri lokal.

Bagi negara-negara tempat investasi memiliki tujuan dan prioritas investasi sendiri. Adakalanya negara tempat investasi hanya memprioritaskan perolehan devisa dalam kebijakan investasinya sedangkan negara lain memprioritaskan perolehan teknologi yang baru.

---

<sup>46</sup> Elfian Efendi, *Delapan Indikasi Kuat Otonomi Daerah Terancam*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 2001. hlm. 45

<sup>47</sup> Muhammad Harwin, *Hukum Investasi*, Mega Poin, Jakarta 2004. hlm. 1

Namun demikian, adanya investasi asing ini menimbulkan dampak negatif bagi negara tempat investasi asing dilakukan, dampak tersebut berupa:<sup>48</sup>

1. Dominasi asing atas ekonomi dan campur tangan dalam masalah-masalah politik negara tuan rumah;
2. Industri lokal yang baru dapat mati;
3. Pengenalan teknologi yang tidak cocok kepada negara tuan rumah;
4. Kerusakan lingkungan negara tuan rumah;
5. Dampak negatif terhadap cadangan devisa dan *balance of payment*;
6. Berkurangnya *resources* local;
7. Efek negative terhadap sosial, misalkan dengan pengenalan pola-pola konsumsi dan tingkah laku yang tidak baik.

Keberadaan investasi asing yang memberikan manfaat dan dampak negatif ini, maka perlunya pengaturan-pengaturan yang berfungsi untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan dampak negatif. Dengan kata lain, hukum investasi di negara-negara tempat investasi harus mampu mengontrol bentuk dan operasi dari proyek penanaman modal asing tersebut. Selain itu juga harus mampu mendorong modal asing datang ke negarannya. Untuk memancing minat investasi asing ini perlu adanya langkah dan kebijakan insentif dari negara tempat investasi asing akan masuk.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Kompas*, 19 Desember 2005

Peraturan penanaman modal asing (PMA) di kebanyakan negara cenderung untuk mempunyai dua fungsi yang saling berlawanan, yaitu mengontrol dan mendorong investasi asing. Di negara-negara yang sangat aktif dalam mencari modal asing, peraturan PMA cenderung untuk menekankan kepada fungsi mendorong PMA, sedangkan bagi negara-negara yang sudah cukup PMA, peraturannya cenderung untuk menekankan pada fungsi mengontrol. Namun banyak juga negara yang peraturan PMA-nya berfungsi mengontrol juga mendorong investasi asing secara seimbang.

Peraturan PMA diseluruh dunia cenderung berbeda-beda. Oleh karena itu akan sangat sulit untuk mengeneralisasikan tentang isi dan aplikasi peraturan PMA-nya, namun kebanyakan peraturan PMA berisi hal-hal sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Bentuk-bentuk proyek investasi yang diperbolehkan atau diprioritaskan;<sup>51</sup>
2. Bentuk-bentuk insentif yang ditawarkan;<sup>52</sup>
3. *Joint Venture*;
4. Bentuk-bentuk kontrol yang berlaku, dan
5. Sistem pengadministrasian peraturan PMA

---

<sup>50</sup> M. Hawin, *O. Cit.* hlm. 2

<sup>51</sup> Dalam UU. No. 1 Tahun 1967 tentang PMA, diatur dalam Pasal 5 ayat (1): Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut. Ayat (2): Perincian menurut prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.

<sup>52</sup> Pasal UU. No. 1 Tahun 1967, menentukan bahwa kepada perusahaan-perusahaan penanaman modal asing diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan lainnya dalam bentuk pembebasan diri dan keringanan.

#### **D Implementasi Otonomi Daerah terhadap Investasi Asing.**

Dari perspektif ekonomi ada dua alasan terpenting mengapa otonomi daerah diperlukan. Pertama, konsentrasi peredaran uang dan pencairan kredit secara mencolok terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Data Bank Indonesia menunjukkan, 70% uang beredar dan kredit berada di Jakarta dan sekitarnya. Ini jelas tidak adil karena, Jakarta hanya berpenduduk sekitar 12 juta orang. Taruhlah 15 juta orang dengan penduduk di sekitarnya (*nearby areas atau hinterland-nya*). Padahal, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 205 juta orang. Melalui otonomi daerah, konsentrasi yang terlalu besar di Jakarta ini dapat “dipecah”, sehingga peredaran uang dan penyaluran kredit dapat didistribusikan ke daerah-daerah. Pemecahan konsentrasi ekonomi dari pusat ke daerah ini selanjutnya akan menjadi motor dan stimulus bagi perekonomian daerah.<sup>53</sup>

Kedua, melalui pemberian otonomi yang lebih besar, daerah-daerah akan semakin kreatif dan bersemangat menjalankan deregulasi ekonomi, khususnya yang menyangkut upaya-upaya menarik investasi asing, (*attracting foreign investors*). Pengalaman China (*mainland of China*) menunjukkan, negara sosialis-komunis ini ternyata sangat liberal dalam upaya menarik investasi asing. Cina, seperti halnya Indonesia sekarang, sebenarnya juga pernah mempunyai problem politik yang serius.

Otonomi daerah, selain membuka peluang ekonomi bagi daerah-daerah, dalam prosesnya nanti tidak akan lepas dari dampak negatif. Salah satu tujuan

---

<sup>53</sup> Tony Prasentiono, “Transisi Menuju Otonomi”, Bisnis Otonomi, Edisi No. 6/1/11-17 Agustus 2000. hlm. 25

kebijakan ini adalah pemeratakan distribusi pendapatan (*narrowing income gap*), namun pada awalnya diduga justru menyebabkan ketimpangan (*widening income gap*). Tesis ini sesuai dengan yang dulu pernah dikemukakan ekonom Harvard, Simon Kuznets, dalam proses pertumbuhan ekonomi, awalnya justru diikuti dengan distribusi pendapatan yang kian tidak merata, namun setelah mencapai tahap tertentu, distribusi ini akan membaik dan selanjutnya cenderung stabil.

Pada tahap awal pelaksanaan otonomi daerah Tahun 2001 mendatang diduga akan diikuti ketimpangan yang semakin besar. Empat provinsi yang paling siap karena memiliki sumber daya alam yang melimpah (Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua) akan melesat dengan cepat. Sebaliknya provinsi yang tidak memiliki andalan sumber daya alam, seperti Nusa Tenggara Timur, justru akan semakin memburuk seiring dengan menurunnya dropping dana pemerintah pusat. Hal ini perlu disadari, mengingat banyaknya ekspektasi masyarakat terhadap otonomi daerah, yang diharapkan dapat serta merta pemeratakan distribusi pendapatan.

Dalam menghadapi persaingan global otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal, dengan begitu setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu relatif terhadap daerah-daerah lainnya. Bahkan, dilihat dari segi potensinya keunggulan tersebut bisa bersifat mutlak, misalnya yang berasal dari aspek lokasi ataupun anugerah sumber (*factor endowment*), namun ini baru kesempatan atau peluang, bukan sesuatu yang otomatis terealisasi.

Beberapa prasyarat dibutuhkan untuk menyiapkan daerah-daerah menjadi pelaku aktif di kancah paar global.<sup>54</sup>

1. Terjaminnya pergerakan bebas dari seluruh faktor produksi barang dan jasa di dalam wilayah Indonesia, kecuali untuk kasus-kasus yang dilandasi oleh argumen non-ekonomi jadi kalau kita membentuk negara bagian atau keotonomian, tetapi dari satu daerah ke lain daerah harus menggunakan izin bepergian dari satu polisi atau dari mana, itu niscaya akan mengikis potensi benefit dari keberadaan otonomi tadi.
2. Proses politik yang juga menjamin keotonomian masyarakat lokal dalam menentukan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan berdampak kepada publik. Dalam kaitan inilah sangat penting untuk meninjau kembali Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah, bersama-sama dengan Undang-undang yang terkait lainnya.
3. Tegaknya *good governance*, baik di pusat maupun di daerah, sehingga otonomi daerah tidak menciptakan bentuk-bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) baru di daerah.

---

<sup>54</sup> Faisal H. Basri, "Otonomi Luas dan Federalisme", *Otonomi atau Federalisme Dampaknya terhadap Perekonomian Nasional*, Pustaka Sinar Harapan, Suara Pembaharuan, Jakarta, 2000, hlm. 162-163.

4. Keterbukaan daerah untuk bekerjasama dengan daerah lain tetangganya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Jangan sampai keputusan otonomi dikendalai oleh batas-batas wilayah.
5. Fleksibilitas dan insentif.
6. Peran pemerintah daerah lebih sebagai regulator yang bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan alam sekitar, bukan regulator dalam pengertian serba mengatur.

Masalah kesiapan daerah untuk menyongsong otonomi daerah praktis telah menjadi titik kritis perdebatan tentang isu ini. Seperti halnya isu liberalisasi perdagangan, otonomi daerah hendaknya disikapi sebagai hal yang given. Artinya, otonomi daerah merupakan konsep yang tidak bisa ditunda lagi pelaksanaannya, betapapun tidak siapnya daerah. Karena, baik secara ekonomi maupun politis, otonomi daerah yang luas telah diketahui merupakan jalan keluar bagi kebuntuan yang terjadi karena tumbuhnya semangat disintegrasi di mana-mana khususnya provinsi-provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam.

Sejak dikeluarkan Undang-undang tersebut nampak sorak-sorai menyambut kedatangannya, sampai-sampai menimbulkan sikap euforia terhadap otonomi tersebut. Implementasi otonomi ternyata jauh dari yang diharapkan. Di era otonomi daerah, seharusnya korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) berkurang, dan dalam pemilihan kepala daerah tidak terjadi *money politic*, namun kenyataannya membuktikan sebaliknya. Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa pada era otonomi

sekarang ini korupsi melebar ke daerah dan ironisnya praktik *money politic* terlihat seperti bukan praktik kejahatan, korupsi seolah-olah menjadi suatu hal yang bisa diterima.<sup>55</sup>

Di era otonomi seharusnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, ruang partisipasi publik yang terbuka, tidak keluar perda-perda yang bermasalah, buktinya tidak sedikit investor melarikan modalnya dari daerah, yang akhirnya pemerintah pusat merekomendasikan untuk dicabut 104 perda yang sudah diterbitkan pemerintah daerah.<sup>56</sup>

Seharusnya tidak muncul sikap kemaruk terhadap sumber kekayaan alam yang ada di daerah, ternyata terjadi pengeksploitasian yang tidak ramah lingkungan dan cenderung menghalalkan segala cara, termasuk dengan menggunakan instrumen berupa Perda atau Surat-surat Keputusan Kepala Daerah, dengan alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Seharunya di era otonomi ini yang ditonjolkan adalah kemandirian, ternyata yang terjadi adalah rebutan dana alokasi umum (DAU), bahkan banyak pejabat daerah yang menggunakan jasa calo yang bergentayangan di Departemen Dalam Negeri, untuk mendapat DAU yang jauh lebih besar.

Satu hal yang sangat memprihatinkan adalah tidak sedikit daerah yang memaksakan kehendaknya dengan ancaman akan memisahkan diri dari negara kesatuan kalau tidak dipenuhinya tuntutan mereka.

---

<sup>55</sup> *Kompas*, 31 Januari 2002.

<sup>56</sup> *Tabloid Kontan*, No. 4 Tahun VI, 22 Oktober 2001.

Kondisi tersebut di atas hanyalah sebagian kecil ekseseks dari pelaksanaan otonomi daerah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah otonomi daerah yang diejawantahkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 memang menginginkan fenomena tersebut, tentu jawabannya adalah tidak. Berikut kita paparkan beberapa kesalahkaprahan otonomi daerah.

Ada beberapa kesalahkaprahan yang dapat kita lihat, antara lain ; pertama, pada era otonomi daerah seharusnya yang ditonjolkan adalah upaya untuk mensejahterakan rakyat di daerahnya masing-masing, namun yang sangat menonjol justru masalah politik yang ujung-ujungnya adalah kepentingan, masalah duit, yang akhirnya menyuburkan praktik korupsi.

Kedua, salah kaprah mengenai konsep otonomi daerah itu sendiri, konsep yang dipahami selama ini adalah bahwa otonomi merupakan *a transfer of political power from state to society*, padahal yang diinginkan oleh konstitusi adalah otonomi dalam pengertian desentralisasi, yang merupakan *a transfer of management from the central to local governments*.<sup>57</sup> Sehingga menjadi wajar yang menonjol adalah fenomena politik, daripada upaya mensejahterakan rakyat.

Ketiga, disfungsi pemerintah pusat dan daerah serta organnya, seperti para bupati yang berani “menentang” Gubernur, tidak peduli kedudukan Gubernur sebagai

---

<sup>57</sup> Teguh Yuwono, “Salah Kaprah Otonomi Daerah di Indonesia”, *Kompas*, 29 Nopember 2005

kepala daerah atau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kondisi demikian juga membuat para gubernur menjadi “sengit” karena tidak rela diperlakukan seperti itu.

Keempat, salah kaprah dalam mengartikan kewenangan yang ada, padahal sifat kewenangan yang ada pada daerah otonom dalam pengertian desentralisasi, yaitu kewenangan tersebut bersumber dari pemerintah pusat, artinya posisi daerah masih dalam posisi “*inferior*”, namun tetap terbuka untuk melakukan bargaining. Kewenangan tersebut tidak harus semua dilakukan, namun harus disesuaikan dengan kondisi keragaman wilayah.

Kelima, tentang struktur organisasi, bahwa jumlah organisasi harus sama dengan jumlah kewenangan yang ada dan diwujudkan dalam bentuk pembuatan lembaga teknis, padahal kalau suatu bidang tidak ada atau tidak penting bagi daerah kenapa harus dibuat, bukankah akan memboroskan keuangan daerah saja.

Keenam, menguatkan arogansi daerah, hal ini timbul karena merasa memiliki sumber daya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, terlihat kecenderungan yang kuat untuk menguasai aset-aset dan sumber daya yang ada di daerahnya, alasannya adalah untuk meningkatkan PAD, dan sejak diberlakukannya kebijakan tersebut keluarnya perda tidak lagi terkontrol<sup>58</sup>. Terhimpun 104 Perda yang akan dicabut karena bertentangan dengan ketentuan perpajakan dan retribusi, dan hal ini dianggap dapat menimbulkan biaya ekonomi yang cukup besar serta tidak menarik bagi para investor.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Kompas*, 11 Juni 2005

<sup>59</sup> *Tabloid Kontan*, No. 4, tahun VI, 22 Oktober 2004

Ketujuh, kesalahkaprahan mengenai putera daerah, yang melunturkan nasionalisme dan menumbuhkan sukuisme, bahkan dijadikan pertimbangan dalam sistem kepegawaian. Selama dilakukan secara proporsional dan profesional tidak jadi masalah, namun kalau hanya pertimbangan like dan dislike serta memaksakan untuk mendudukan untuk mendudukan orang “putera daerah” yang misalnya tidak cukup pangkat, hanyalah menyuburkan KKN. Kedelapan, menyangkut DPRD, yang seharusnya sejajar diinginkan Undang-undang, dalam praktiknya menjadi superior ketimbang kepala daerah. Sikap ini seringkali menimbulkan praktik-praktik konspirasi yang merugikan masyarakat, seperti memaksakan kenaikan gaji, pembelian sarana-sarana dan kesejahteraan anggota, dimana bargaining-nya adalah pada laporan pertanggungjawaban kepala daerah, oleh karena itu sering sudah kita rasakan namun sulit untuk dibuktikan, kepala daerah harus mengeluarkan uang entah darimana untuk memberikan “tip atau service” kepada anggota DPRD dalam rangka memuluskan laporan pertanggungjawabannya.

Kesembilan, manajemen keuangan dan anggaran pembangunan, banyak di beberapa daerah dapat kita lihat anggaran rutin ternyata jauh lebih besar daripada anggaran pembangunan.

Kesepuluh, adalah kesalahkaprahan pada kebijakan, yang seringkali inkonsisten, baik antara kebijakan pusat sendiri, maupun kebijakan daerah, hal ini menunjukkan desain kebijakan tidak matang dan tidak direncanakan dengan baik.

Kesekian kesalahkaprahan tersebut di atas, tentu bukan semata-mata muncul dari pemerintah daerah, namun pemerintah pusat juga mempunyai andil yang cukup besar dalam kekacauan otonomi ini.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah rebutan wewenang dalam perizinan penanam modal asing. Pemerintah daerah dengan keuangan yang ada pergi ke luar negeri yang katanya untuk menarik dan mengundang investasi asing kedaerahnya, namun pada sisi lain para pengusaha asing ragu untuk melakukan penandatanganan perjanjian. Seperti pada bidang pertambangan para investor enggan untuk menandatangani Kontrak Karya dengan pemerintah daerah, walaupun pemerintah daerah bersikap pro-aktif. Para investor tersebut masih menganggap bahwa yang paling berkompeten adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai perwakilan resmi pemerintah.<sup>60</sup> Dilihat dari peraturan Perundang-undangan, menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dilakukan pemerintah daerah sebenarnya juga tidak bisa dikatakan salah, karena dalam undang-undang tersebut jelas menyatakan bahwa bidang penanaman modal adalah kewenangan daerah, namun dalam praktiknya masih didominasi oleh kebijakan pemerintah pusat.

Melihat kondisi implementasi kebijakan otonomi daerah yang dipaparkan di atas maka sewajarnya investasi menjadi terganggu. Persoalan otonomi daerah menjadi satu permasalahan tersendiri disamping permasalahan yang sudah ada sebelumnya.

---

<sup>60</sup> *Kompas*, 19 Februari 2005

Kebijakan pemerintah ternyata tidak memberikan efek positif bagi investasi. Dilihat dari pandangan ekonomi global, efek kebijakan pemerintah terhadap perekonomian internasional bersifat langsung. Negara dengan kebijakan investasi liberal akan menarik jumlah modal yang semakin besar, sementara negara yang melakukan pembatasan atau regulasi pemotongan keuntungan akan berada di garis permainan. Beberapa negara (seperti Rusia, Cina dan Indonesia) membiarkan pejabat tinggi pemerintah melakukan korupsi yang menghancurkan kebijakan investasi asing yang menarik. Investor tidak suka jika pembiayaan perekonomian, atau keuntungan yang dihasilkan oleh investasi. Pemerintah yang kebijakan investasinya berubah-ubah dengan cepat atau tidak transparan dalam perundingan akan kesulitan, bila tidak mustahil menarik modal skala besar.<sup>61</sup>

Sebenarnya berbagai permasalahan yang dihadapi sektor riil sudah diketahui secara umum, yaitu masalah keamanan, sosial, dan politik, peraturan perundangan, supremasi hukum, dan jaminan hukum, masalah ketenagakerjaan, termasuk implementasi otonomi daerah yang belum jelas dan meningkatkan biaya transaksi ekonomi, serta kebijakan pemerintah yang tidak mendorong investasi lainnya, misalnya kebijakan dalam perpajakan, inkonsistensi kebijakan, dan sebagainya.<sup>62</sup> Dimana faktor-faktor tersebut di atas sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

---

<sup>61</sup> Jeffrey Edmund Curry, *Memahami Ekonomi Internasional, Memahami Dinamika Pasar Global*, PPM, Jakarta 2001. hlm. 108.

<sup>62</sup> Mari Pangestu, "Tak Ada Harapan Tanpa Pendekatan Realistis", *Kompas*, 18 Februari 2005

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan wewenang yang luas kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

Menurut Mohammad Hatta, pembentukan pemerintahan daerah yang otonom, merupakan salah satu aspek pelaksanaan paham kedaulatan rakyat (demokrasi), “menurut kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negeri, melainkan juga pada setiap tempat di kota, di desa dan di daerah”.<sup>63</sup>

Prinsip-prinsip negara yang berotonomi, adalah (1). Otonomi adalah perangkat dalam negara kesatuan, maksudnya adalah seluas apapun otonomi tidak dapat menghilangkan arti atau keutuhan dari negara kesatuan. (2). Isi otonomi bukanlah pada pembagian jumlah urusan pemerintah antara pusat dan daerah, namun pada pengertian kemandirian untuk secara bebas menentukan cara-cara mengurus rumah tangganya sendiri menurut prinsip-prinsip yang ada. (3). Dalam setiap otonomi, selalu disertai dengan sistem dan mekanisme kendali dari pusat. Kendali itu

---

<sup>63</sup> Bagir Manan, *Op. Cit.* hlm. 175.

adalah kendali pengawasan dan kendali keuangan,<sup>64</sup> dengan demikian pemerintahan daerah harus diartikan sebagai sarana melaksanakan paham kedaulatan rakyat yang akan memikul beban menyelenggarakan kesejahteraan rakyat disamping menjalankan pemerintahan secara demokratis.

Ada beberapa hal yang bertolak belakang dari kecenderungan implikasi dari kebijakan otonomi daerah, yaitu pada sisi liberalisasi yang menjadi ukuran adalah norma-norma global, internasionalisme, dan mekanisme pasar, sedangkan pada sisi otonomi daerah lebih pada normaisasi kepentingan lokal, kedaerahan dan dominasi intervensi pemerintah, sehingga implementasi otonomi daerah terlihat seperti kontradiksi dengan kebijakan investasi internasional.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, yaitu pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai saat ini menunjukkan kesalahkaprahan. Salah kaprahan ini meliputi tiga tataran yaitu tataran pemahaman, apresiasi, dan perilaku. Ini selaras dengan pendapat Guy Peters yang menyatakan sebenarnya reformasi organisasi publik (termasuk pemerintah daerah) lebih disebabkan keharusan peraturan (*the rule*) ketimbang harapan dari organisasi tersebut untuk mereformasi diri (*expectation*). Akibatnya reformasi menjadi sebuah penerimaan setengah hati yang sebagian besar akan berakhir dengan kepanikan, kekecewaan, dan kesalahkaprahan.<sup>65</sup>

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, terlihat kecenderungan yang kuat untuk menguasai aset-aset dan sumber daya yang ada di daerahnya, alasannya adalah

---

<sup>64</sup> Ibid, hal 186.

<sup>65</sup> Kompas, 29 Nopember 2005

untuk meningkatkan PAD, dan sejak diberlakukannya kebijakan tersebut keluarnya perda tidak lagi terkontrol mengakibatkan terhambatnya perkembangan dunia usaha dan investasi.<sup>66</sup> Otonomi daerah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat pada kenyataannya di lapangan menunjukkan hal yang tidak menggembirakan. Kemiskinan semakin parah, investasi lumpuh, dan pengangguran terus bertambah.

Penerapan Perda-perda tersebut membuat dunia usaha lesu, bahkan tidak sedikit pengusaha dan investor asing yang sebelumnya ada memilih hengkang dari daerah tersebut karena dinilai tidak kondusif lagi. Aneka jenis pelanggaran tampak nyata di lapangan. Pemerintah daerah juga kurang memberikan peningkatan kualitas pelayanan, misalnya untuk mengurus perijinan cenderung membuat investor frustrasi. Tidak jelas instansi mana yang harus melayani, tahapan atau prosedur tidak jelas, disamping ketidakjelasan pemerintah manakah yang berwenang pusat atau daerah, tidak ada kepastian waktu pengurusannya, dan biaya yang harus dikeluarkan pun tidak transparan. Hal ini merupakan indikasi betapa lemahnya pelayanan dalam otonomi daerah. Seringkali juga perda membuat kemandulan daerah untuk pasaran luar negeri dan domestik, sehingga merugikan masyarakat lokal. Hal ini disebabkan setiap daerah yang dilewati suatu barang yang akan dipasarkan selalu dipungut biaya retribusi atau pungutan-pungutan lainnya, akibatnya pemilik barang terpaksa menaikkan harga barang yang akhirnya merugikan konsumen.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Kompas, 11 Juni 2005

<sup>67</sup> Hasil Kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 25 Januari 2005

## **E Kepastian Hukum dalam Investasi di Era Otonomi Daerah.**

Globalisasi memang hampir tak mungkin dihindari. Sejak berlangsung beberapa waktu lalu, mau tidak mau fenomena ini mempengaruhi perumusan kebijakan di seluruh duni, lebihdari yang pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah sebuah kenyataan yang merupakan tantangan bagi kita bangsa Indonesia, mampukah kita bertahan dan bersaing serta mempertahankan jati diri bangsa.

Perkembangan globalisasi menuntut lebih dari sekedar kepastian hukum, sehingga daerah otonom sudah selayaknya menadari keberadaannya di era globalisasi dengan memahami berbagai peluang dan konsekuensi dari globalisasi tersebut, serta kemungkinan besar untuk menarik investasi. Guna mensikapi perkembangan dunia dengan pilihan mengembangkan kemampuan lokal yang berorientasi pada potensi-potensi yang ada <sup>68</sup>. Namun demikian ditengah tuntutan global terlihat kontroversi dengan tuntutan nasional dan lebih khusus tuntutan lokal sebagai konsekuensi dari diterapkannya otonomi daerah dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang modern. Sistem ini bersifat aspiratif terhadap tuntutan masyarakat daerah, suportif terhadap kebijakan nasional dan responsif terhadap kecenderungan-kecenderungan global. <sup>69</sup>

Era globalisasi dan perkembangan tekonologi yang cepat, menuntut pemerintah daerah untuk memahami perubahan, harapan dan keinginan masyarakat serta tuntutan akan pelayanan yang lebih cepat dan baik. Perkembangan ini menuntut

---

<sup>68</sup> Sidik Jatmika, *Op. Cit.* hlm. 126.

<sup>69</sup> Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Ke-dua, 2001. hlm. 20

perubahan dalam cara pandang, berpikir dan bertindak. Perubahan orientasi ini mencakup pula kemampuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan peningkatan kemampuan menangani keterbatasan sumber daya baik manusia maupun finansial. Apalagi ada pergeseran peranana sektor publik dari agen pembangunan menjadi fasilitator sehingga mengakibatkan bertumbuh kembangnya aktivitas ekonomi masyarakat luas. Berdasarkan fenomena diatas, pemerintah daerah perlu meningkatkan kreativitas dan imajinasi dengan memberi peluang terhadap peningkatan partisipasi swasta agar tercipta hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta.<sup>70</sup>

Kebijakan otonomi daerah, tentunya bukanlah penyebab utama buruknya iklim investasi, namun eksekusi dari kebijakan tersebut yang membuat salah kaprah dalam menyikapi otonomi daerah, misalnya munculnya sikap ingin menguasai sumber daya daerah, dan sikap yang konfrontatif yang ditunjukkan pemerintah daerah maupun masyarakat di daerah. Hal ini membuat para investor asing yang menanamkan modalnya, mengambil sikap untuk melarikan modalnya ke negara yang lebih menjamin keamanan investasi mereka. Eksekusi negatif kebijakan otonomi daerah tersebut membuat para investor semakin yakin akan ketidakpastian hukum dan buruknya iklim investasi di Indonesia.

Di sektor pertambangan banyak investor asing yang mendesak pemerintah pusat untuk ikut menandatangani kontrak karya pertambangan. Purnomo Yusgiantoro selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada waktu itu mendapat desakan

---

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 221

dari investor asing untuk meminta jaminan pemerintah pusat dalam proses investasi pertambangan. Kewenangan sektor pertambangan pada masa otonomi daerah ini sebenarnya sudah dilimpahkan ke daerah, namun mereka meminta pemerintah pusat ikut menandatangani kontrak-kontrak yang dibuat. Pelimpahan kewenangan ke daerah memang membuat investor asing waswas. Banyak gejolak di daerah yang mengakibatkan kegiatan usaha mereka terganggu. Para investor asing ini kalau menandatangani suatu kontrak selalu melihat keabsahannya. Ini agar diakui perbankan di negara asal investor tersebut. Bank-bank itu biasanya Cuma percaya kalau kontrak perjanjian ditandatangani pihak berwenang di negara tempat mereka menanamkan investasinya, bukan tandatangan Bupati maka dari muncul keinginan agar kontrak-kontrak pertambangan juga ditandatangani menteri atas nama Pemerintah Indonesia. Semacam jaminan bahwa perjanjian akan disepakati. Tuntutan itu sendiri tidak bisa dianggap remeh, karena sudah sejak tiga tahun terakhir tidak ada lagi investor asing di bidang pertambangan yang masuk ke Indonesia. Banyak diantara mereka lebih tertarik berinvestasi di negara lain, yang memberikan banyak kepastian hukum ketimbang indonesia.<sup>71</sup>

Implementasi otonomi daerah yang mendorong pemerintah daerah mencari sumber pendapatan baru dengan memungut berbagai pajak dan retribusi, yang pada akhirnya menjadi sumber ekonomi biaya tinggi yang berpotensi meningkatkan biaya dan menurunkan daya saing perusahaan, juga merupakan salah satu alasan investor dalam mempertimbangkan investasi di Indonesia. Banyak daerah

---

<sup>71</sup> Tabloid Kontan Edisi No. 22/VI tanggal 4 Maret 2002. hlm. 10

terlalu bersemangat untuk memperbesar pendapatan asli daerahnya, yang akhirnya mengeluarkan kebijakan anti pasar, padahal dengan banyaknya investasi di daerah maka roda ekonomi bergerak lebih cepat dan volume pasar otomatis membesar.<sup>72</sup>

Investor sering dibuat bingung, misalnya satu aktivitas ekonomi dijalankan dengan kebijakan yang berbeda. Kebijakan daerah satu berbeda dengan daerah yang lain, padahal tidak sedikit pengusaha mempunyai jenis usaha yang sama namun beroperasi di beberapa kabupaten. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan SDM di daerah, seperti para pembantu bupati dan kepala-kepala dinas, bukanlah orang yang sesuai dengan jabatannya. Hal tersebut dapat menghambat pembicaraan karena harus mengkonsultasikan lagi kepada pihak lain, padahal sebagai pembantu bupati dalam beberapa persoalan mereka sudah dapat memutuskan sendiri.<sup>73</sup>

Otonomi daerah membuat para pejabat kabupaten dan kota mempunyai kekuasaan baru untuk mengatur daerahnya. Otonomi memberikan wewenang besar ke daerah tingkat II, namun karena ini adalah proses perubahan begitu cepat dan mendadak, maka disana sini muncul gesekan, baik antara daerah satu dengan daerah lain, daerah tingkat satu dengan tingkat dua maupun dengan pemerintah pusat. Penyebabnya adalah antara lain lambannya pembuatan “pagar” aturan desentralisasi dan tidak adanya sistem monitoring sehingga otonomi daerah berjalan penuh dengan euforia, Di samping itu pemerintah pusat terkesan tidak rela menyerahkan wewenang

---

<sup>72</sup> Adig Suwandi, “Pelarian Modal, Mengapa Terjadi”, *Kompas*, 26 Desember 2001

<sup>73</sup> *Kompas*, 8 Februari 2002

pada daerah. Itu terlihat pada UU Migas dan PP No. 151 tahun 2000 dan PP No. 108 tahun 2000 mengenai persyaratan dan pertanggungjawaban kepala daerah.

IMF sebenarnya sudah mengingatkan akan dampak dari desentralisasi dan pemerintah pusat tidak membantahnya, sebab menurut Ryaas Rasyid memang tidak mempunyai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi itu sendiri. Faktanya tidak ada lembaga otoritatif yang mampu mengevaluasi dan mengkoordinasi penerapan otonomi.

Banyak pekabat daerah membuat aturan main sendiri, akibatnya banyak aturan yang menghantam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan Perda lainnya, atau malah bertentangan dengan kepentingan umum. Para pengusaha dan investor malah mendapat beban biaya yang luar biasa gara-gara tiap Pemda berlomba-lomba mengenakan aneka macam pungutan.

Menurut Ryaas Rasyid, masa depan otonomi daerah sangat tergantung dari tindakan yang dijalankan pemerintah pusat, karena tanpa ada institusi yang kuat di pusat untuk mengaturnya, maka otonomi akan tetap amburadul seperti sekarang. Fokusnya adalah penyehatan instrumen pengawasan<sup>74</sup>. Misalnya sejak diberlakukan UU No. 22 tahun 1999, yang diperkuat dengan turunya UU No. 53 tahun 1999 yang mengatur tentang pembentukan beberapa kabupaten di pulau Batam, maka otoritas batan yang sebelumnya mempunyai kewenangan besar atas daerah tersebut sekarang menjadi tidak jelas. Pemerintah daerah telah mendapatkan legitimasi untuk mengelola

---

<sup>74</sup> Tabloid Kontan, Nomor 13 Tahun VI, 31 Desember 2001. hlm. 30

daerahnya yang sebelumnya hanya menjadi bawahan bagi otoritas Batam, kalau boleh dengan kata lain sudah sekian lama menjadi sapi perahan pusat.

Pembagian kekuasaan atas otorita Batam dengan Pemda setempat belum ada, sementara itu Batam sudah mengeluarkan beberapa kebijakan penting di bidang investasi seperti pariwisata, perdagangan dan industri di pulau Batam.

Belum ada aturan main dan pembagian wewenang tersebut telah menimbulkan ketidakpastian usaha di Batam. Hal ini dikhawatirkan justru menjadikan para investor ketakutan menanamkan modalnya, bahkan investor yang sudah ada akan mundur hanya karena gara-gara banyaknya peraturan daerah yang melakukan pungutan, apalagi setelah pemerintah mencabut fasilitas bebas pajak pertambahan nilai (PPN), maka lengkaplah alasan para investor untuk memindahkan modalnya ke beberapa daerah tetangga seperti Pengan, Johor, dan Labuan di Malaysia yang memberikan fasilitas bebas pajak.<sup>75</sup>

Sejak diberlakukan Otonomi Daerah, terluhat kecenderungan yang kuat untuk menguasai aset-aset dan sumber daya yang ada di daerahnya, alasannya adalah untuk meningkatkan PAD, dan sejak diberlakukan kebijakan tersebut, keluarnya Perda tidak lagi terkontrol.<sup>76</sup>

Banyaknya Perda yang bermasalah semakin menimbulkan ketidakpastian hukum, di samping Perda-Perda tersebut tidak kondusif terhadap perkembangan perekonomian, sikap pemerintah pusat juga tidak konsisten. UU No. 34 tahun 2000,

---

<sup>75</sup> Tabloid KONTAN, Nomor 17 Tahun VI, 28 Januari 2002

<sup>76</sup> Kompas, 11 Juni 2001

menyatakan jika 30 hari setelah Perda itu diterima pemerintah pusat dan tidak mendapat tanggapan, maka otomatis perda tersebut berlaku. Kenyataannya pemerintah pusat sama sekali tidak menanggapi perda-perda yang ada. Setelah ada desakan dari IMF barulah pemerintah pusat mempersoalkannya.<sup>77</sup>

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mencatat ada 1.006 perda yang bermasalah, sedangkan Dirjen Otonomi Daerah hanya melihat 105 perda yang bermasalah. Pencabutan perda sendiri ternyata bukan masalah mudah. Mestinya pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, berwenang untuk mencabutnya, namun banyak daerah yang bertahan, karena perda itu disusun sesuai dengan aspirasi daerah dan di sahkan DPRD setempat. Merekapun mengancam akan membawa masalah ini ke Mahkamah Agung. Mendapat “perlawanan” seperti itu, pemerintah pusat malah melunak. Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menyatakan akan mengembalikan perda bermasalah kepada masing-masing daerahnya untuk direvisi –tanpa memberikan batasan waktu dan saksi yang jelas<sup>78</sup>. IMF dalam Letter of Intent (Loi) yang diteken awal Desember 2001 lalu, telah meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perda yang dianggap bermasalah.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Kompas, 20 Nopember 2001

<sup>78</sup> Tabloid Kontan, Edisi 13/VI tanggal 31 Desember 2001. hlm. 17

<sup>79</sup> Kompas, 3 Januari 2002

## **F Pentingnya kepastian Hukum bagi Penerima Investasi.**

Liberalisasi berdampak pada dua sisi. Di satu pihak pasar semakin luas karena pasar yang pada mulanya tertutup menjadi semakin terbuka. Di pihak lain berarti bahwa persaingan akan semakin tajam karena perusahaan yang semula hanya bergerak di bidang teritori negaranya kini menginternasional. Sementara itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi informasi telah menyatukan dunia. Perusahaan di suatu negara dapat saja bebas masuk ke negara lain, dan keterkaitan antar negara dalam kegiatan ekonomi tidak lagi terbatas pada aspek jual beli tetapi sudah pada aspek produksi. Banyak perusahaan asing melakukan kegiatan produksinya di negara-negara lain dengan dasar pertimbangannya adalah keunggulan komparatif yang masing-masing dimiliki negara yang memproduksi komponen yang bersangkutan.<sup>80</sup>

Dalam teori ekonomi, pemerintah dan bisnis adalah lembaga yang berbeda secara mendasar, sebab pimpinan bisnis didorong oleh motif laba sedangkan pimpinan pemerintah didorong oleh keinginan untuk kepentingan politis dan sosial ekonomi. Perusahaan memperoleh sebagian besar uang dari pelanggannya, sedangkan pemerintah dari pembayaran pajak. Perusahaan biasanya didorong oleh kompetisi, sedangkan pemerintah menggunakan monopoli.<sup>81</sup>

Tidak ada yang lebih memberikan karakteristik kepada perekonomian dua dekade terakhir abad 20 ini, lebih dari privatisasi fungsi pemerintah. Di banyak

---

<sup>80</sup> Tabloid Kontan, Nomor 17 Tahun VI, 28 Januari 2002. hlm. 25

<sup>81</sup> Busyro Mugoddas, Politik Pembangunan Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta, 1992. hlm. 216

negara, mulai dari penjara, bank, jalan raya, keamanan telah berubah menjadi sektor swasta, pembuat keuntungan potensial. Perubahan “kekuasaan tertinggi” dari perekonomian nasional ini dilihat sebagai pengakuan seluruh dunia bahwa pebisnis, bukan pemerintah, lebih baik dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh negara.<sup>127</sup> Privatisasi adalah salah satu tuntutan global akan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, seperti perseroan dalam bentuk BUMN.

Privatisasi memiliki sisi buruk. Privatisasi dapat menyebabkan kenaikan tiba-tiba pengangguran karena sektor swasta membutuhkan karyawan lebih sedikit untuk menghaikan uang daripada pemerintah untuk melepaskan uang<sup>82</sup>. Privatisasi dapat juga menyebabkan kegiatan bursa saham meningkat, baik domestik maupun asing, karena pemilik baru mencoba menaikkan modal untuk melebarkan pabrik dan jasa yang dimiliki saat ini. Ketika semuanya berjalan dengan baik, privatisasi memberikan keuntungan kepada investor asing yang kaya untuk mencari wilayah baru yang bebas intervensi atau kompetisi negara. Perusahaan domestik yang sukses melakukan privatisasi akan mengirimkan sinyal yang tepat kepada pasar modal internasional. Nantinya pasar modal asing yang akan menentukan kesuksesan perekonomian jangka panjang,<sup>83</sup> dengan demikian BUMN pun tidak bisa lepas dari tuntutan global akan terjadinya swastanisasi.

Permasalahannya adalah kalau privatisasi yang dipilih, aset BUMN tersebut dilepaskan dan hal ini akan menjadi isu yang sensitif apabila menyangkut

---

<sup>82</sup> Jeffrey Edmund Curry, *Op. Cit.* hlm. 166

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm. 167

unit-unit produksi yang penting yang dikuasai oleh negara. Hal ini masih bisa diatasi dengan cara bahwa yang dialihkan adalah pengelolaanya dan bukan unit produksinya atau asetnya.

Menghadapi kekuatan besar yang dimiliki oleh MNC, negara berkembang telah lama mengupayakan agar hukum internasional dapat membatasi aktivitas MNC. Hal maksimal yang dapat dicapai oleh negara berkembang adalah *pembentukan UN-Draft Code of conduct on Transnational Corporations* (selanjutnya disebut "*Code of Conduct*"). *Code of Conduct* hingga sekarang tidak pernah ditetapkan menjadi resolusi PBB, apalagi perjanjian internasional. Hikmahanto berpendapat bahwa, negara berkembang mengalami kegagalan dalam usahanya membatasi kegiatan Multinational Corporation (MNC)<sup>84</sup>. Ada paling tidak empat alasan mengapa demikian. Pertama, bagaimanapun tidak disukai kegiatan yang dilakukan oleh MNC, negara berkembang membutuhkan kehadirannya, baik dalam rangka pemasukkan devisa, alih teknologi, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Kedua, pembatasan aktivitas MNC bukan sekedar perdebatan dalam tataran konsep, melainkan harus berhadapan dengan kenyataan dan praktik yang sudah lama terbentuk. Ketiga, dengan kekuatan yang dimiliki oleh MNC, mereka dapat memastikan bahwa ide untuk membatasi mereka akan gagal. Terakhir, suka atau tidak suka, krisis ekonomi yang melanda berbagai negara di Asia dan resesi ekonomi dunia, membuat ketergantungan

---

<sup>84</sup> Hikmahanto Juwono, *Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*, Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Depok, 10 Nopember 2001

negara berkembang terhadap MNC semakin tinggi. Apalagi konsekuensi dari telah diratifikasinya beberapa pakta internasional dibidang perdagangan dan investasi membuat Indonesia menjadi sangat rentan terhadap serangan dari luar.<sup>85</sup>

Modal merupakan salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul Krugman dalam tesisnya menggambarkan bahwa angka pertumbuhan perekonomian Asia sebetulnya didorong oleh masuknya modal asing<sup>86</sup>. Negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia adalah negara yang memiliki problem besar berkenaan dengan kelangkaan modal pembangunan dan kelangkaan permodalan korporasi, dengan demikian menarik modal asing adalah merupakan suatu keharusan bagi negara seperti Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 menjadi pedoman sentral bagi pengaturan ekonomi Indonesia. Ekonomi harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; tanah dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat.<sup>87</sup>

Insentif-insentif diberikan kepada para investor asing atau domestik agar mau melkukan bisnis di Indonesia dan banyak-banyak sektor industri dibuka untuk publik dengan retribusi yang sangat kecil. Ini termasuk sektor-sektor yang melibatkan 'rakyat' dan 'negara', sehingga ketentuan dalam pasal 33 UUD 1945 yang membatasi

---

<sup>85</sup> Arief Budiman, *Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia*, Cetakan pertama, Penyunting BIGRAF Publishing, Yogyakarta 2000. hlm. 174

<sup>86</sup> Paul Krugman, *Majalah SWA Sembada*, 05/XIV, 5-18 Maret 1998

<sup>87</sup> Arief Budiman, *Op. Cit.* hlm. 178

penggunaan sumber daya nasional oleh negara untuk kesejahteraan rakyat menjadi tidak berarti. Peraturan pemerintah No. 20/1994 merupakan salah satu contoh mengenai hal tersebut, tetapi masih banyak peraturan 'deregulasi' yang mengizinkan investor-investor asing mengendalikan utilitas publik dan sektor-sektor lain yang seharusnya dilindungi untuk kepentingan publik.

Proses komitmen ideologis pada liberalisasi ekonomi ini mencapai puncaknya ketika pemerintah meratifikasi Perjanjian Marakesh dalam UU No. 14/1994, yang dengan demikian memformalkan keanggotaan Indonesia di dalam Organisasi Perdagangan Indonesia (WTO). Pada saat yang sama, Indonesia menjadi anggota Area Perdagangan Bebas ASEAN dengan menandatangani Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dalam pertemuan tinggi APEC yang dihadiri pula oleh para pemimpin Asia, pemerintah juga menyatakan komitmennya pada liberalisasi perdagangan secara penuh pada Tahun 2020. Dampak kumulatifnya adalah bahwa Indonesia menjadi bagian dari pasar global dan menjadi apa yang disebut sebagai 'masyarakat tanpa batas' (*borderless society*). Akibatnya, Indonesia kini setidaknya dalam teori, menjadi terbuka bagi segala operasi perdagangan dan harus tunduk pada semua hukum ekonomi internasional. Kini terserah pada pasar global untuk menilai potensi ekonomi Indonesia. Ini menimbulkan tiga masalah utama yang berkaitan dengan implementasi suatu pasar terbuka. Pertama, kenyataan bahwa pasar tersebut terutama menilai Indonesia sebatas apakah ia bisa secara efektif mengeksploitasi sumber daya alamnya melalui operasi buruh murah, yang berarti

bahwa investasi asing yang tak terkendali kemungkinan bisa sangat destruktif bagi Indonesia. Kedua, pemerintah harus membedakan antara pasar bebas yang sesungguhnya dan deregulasi sepotong-sepotong yang dirancang untuk membuka intervensi lebih jauh oleh negara dan kepentingan-kepentingan khusus yang terkait, lokal atau asing. Terakhir pemerintah harus sadar bahwa dalam keadaan krisis ekonomi, Indonesia sangat rentan terhadap eksploitasi oleh kepentingan-kepentingan asing.<sup>88</sup>

Reformasi hukum harus tidak ditunda lagi. Prasyarat tuntutan perubahan dari pasar lokal dan internasional dan sektor modal sudah ada di sana, kendati hanya karena investornya mensyaratkan kepastian hukum untuk menanamkan modal. Bagaimanapun, reformasi hukum harus diperluas melampaui perdagangan karena juga harus memperlancar mobilitas ekonomi.

Proses internasionalisme hukum perdagangan berimplikasi pada implementasi internasionalisme ekonomi yang mensyaratkan suatu harmonisasi lembaga-lembaga sosial-politik dan hukum itu sendiri. Dalam jangka panjang Indonesia tidak punya pilihan. Sektor ekonominya sudah tidak bisa lagi menjadi 'jago kandang', mengandalkan proteksi dari pemerintah. Hal ini tidak akan mudah, karena akan berhadapan dengan orang-orang yang memperoleh keistimewaan-keistimewaan entah dari komunitas bisnis atau dari pemerintah sendiri. Ini tidak akan mungkin jika terjadi re-tradisionalisasi politik. Keterbukaan, kepastian dan *proses check and balance*, oleh karenanya menjadi hal yang sangat penting. Dengan kata lain,

---

<sup>88</sup> *Ibid.* hlm. 181

reformasi hukum ekonomi tidak seharusnya dilakukan pada basis yang terisolasi dan bersifat sementara, tapi harus menjadi bagian dari proses yang lebih luas, saling terkait dari reformasi yang merespon standar-standar internasional.<sup>89</sup>

Kebijakan investasi asing yang bersifat langsung di Indonesia diatur melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang-undang No. 11 Tahun 1970, dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1992 juncto PP No. 20 Tahun 1994. Pada era desentralisasi diatur juga dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan pada saat ini sedang disiapkan RUU PMA dan PMDN yang akan diharmonisasikan dengan perkembangan global atau liberalisasi perdagangan yaitu mengenai ketentuan TRIMs.

Undang-undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) harus segera ditinjau dengan sasaran membentuk satu rejim investasi untuk semua investor tanpa membedakan asal investasi.

Beberapa alasan dapat dikemukakan mengapa diperlukan peninjauan kembali Undang-undang Penanaman Modal Asing pada saat ini :<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.* hlm. 185

<sup>90</sup> *Ibid.* hlm. 187

1. Perlunya pembaharuan acuan filosofis Undang-undang penanaman modal seiring dengan acuan filosofis peraturan-peraturan terbaru yang lebih liberal.
2. Perlu adanya jaminan bahwa perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan GATT yang baru yaitu Trade Related Investment Measures (TRIM).
3. adanya persaingan yang semakin meningkat dari negara-negara lain di Asia dan bagian dunia lainnya mengenai Penanaman Modal Asing.

Pengaturan yang bersifat regulatoris tidak lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sebagaimana diketahui saat ini terdapat perubahan filosofis pada Undang-undang Penanaman Modal. Perubahan ini terjadi karena adanya desakan secara internasional yang menginginkan adanya liberalisasi dalam penanaman modal. Adanya performance requirement, restriksi tertentu, dan perlakuan diskriminatif antara modal asing dan modal dalam negeri merupakan isu-isu yang oleh negara-negara investor dikaitkan dengan masalah perdagangan. Oleh karena itulah didalam Putaran Uruguay juga dimasukkan dalam perjanjian mengenai *Trade Related Investment Measures* (TRIMs).

Sebagai suatu negara yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO, Indonesia tidak dapat menghindar dari perjanjian TRIMs tersebut. Di lain pihak negara-negara Asia lainnya yang sebelumnya bukan menjadi pesaing Indonesia, seperti Vietnam dan Cina, saat ini telah merevisi perundang-undangan penanaman modalnya sehingga dapat menarik investor asing. Hal ini merupakan

tantangan bagi Indonesia untuk segera memperbaharui Undang-undang penanaman modalnya.

Dalam melaksanakan peninjauan kembali terhadap perundang-undangan penanaman modal, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :<sup>91</sup>

1. Ketentuan perjanjian bilateral mengenai penanaman modal yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan negara-negara lain mengingat ketentuan-ketentuan tersebut sudah diterima sebagai prinsip-prinsip hukum dalam penanaman modal;
2. Pengkajian atas insentif fiskal guna menentukan apakah disatu sisi dapat mempengaruhi penanaman modal perusahaan-perusahaan transnasional, dan apakah insentif fiskal bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan GATT/1994;
3. Larangan keterlibatan perusahaan asing dalam perdagangan eceran (retail trade) dan distribusi secara potensial akan menyebabkan lemahnya keinginan untuk melakukan penanaman modal dalam bidang manufaktur. Pada kenyataan perusahaan-perusahaan asing dapat melakukan kegiatan eceran dan distribusi melalui kerjasama yang bersifat non-equity, seperti misalnya waralaba (*franchising*);
4. Undang-undang penanaman modal perlu memuat suatu ketentuan penyelesaian sengketa (arbitrase) secara lebih rinci, meskipun undang-undang arbitrase belum ada, karena hal itu akan mempercepat penyelesaian sengketa. Ketentuan arbitrase

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

berkaitan dengan mekanisme bagi penyelesaian sengketa-sengketa antara pemerintah dengan investor dan diantara investor swasta.

5. Peranan yang paling tepat bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam menghadapi perubahan-perubahan filosofi perundang-undangan penanaman modal perlu dirumuskan dengan tegas. Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi menuntut keterbukaan, peran BKPM seyogyanya diwujudkan dalam pemberian bimbingan dan kemudahan. Isu yang perlu mendapatkan landasan hukum dalam hal ini meliputi sampai seberapa jauh bentuk-bentuk pengaturan dan peranan penyaringan masih dapat digunakan dan sampai seberapa jauh hal itu dapat meningkatkan penanaman modal, fasilitas penanaman modal, dan membantu investor setelah modal ditanam.

Analisis utama perlu dibuat penyangkut semua perangkat peraturan investasi melalui dari tingkat Undang-undang sampai surat edaran petunjuk pelaksanaan dengan mengacu pada TRIMs, namun apabila reformasi hukum dipersepsi sekedar mengubah peraturan atau untuk mengimplementasikan ekonomi pasar bebas sebagaimana disyaratkan IMF, maka signifikansinya akan terbatas pada konsekuensinya akan sangat membingungkan. Dalam kenyataannya reformasi yang sesungguhnya harus berdasarkan suatu pemikiran teoritis khusus dan harus terbuka bagi seluas mungkin keterlibatan masyarakat. Ketiadaan kualitas-kualitas semacam

ini dalam reformasi kali ini merupakan problem utama yang mengakibatkan keprihatinan bagi para aktivis reformasi hukum.<sup>92</sup>

Kepastian hukum adalah suatu keharusan, namun kepastian hukum yang dimaksud bukan kepastian yang semata-mata menuruti kemauan pihak luar/asing, namun kepastian hukum yang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, oleh karena itu, perangkat perundang-undangan yang ada harus memuat dan menjamin kepastian hukum yang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Tindakan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara ketentuan internasional dengan ketentuan nasional memang patut dilakukan, namun tidak hanya sebatas mengadopsi peraturan perundang-undangan dari luar atau yang ditentukan dalam ketentuan internasional, namun juga harus disinergikan dengan kepentingan bangsa yang tercermin dalam ketentuan nasional.

Kontradiksi antara paham ekonomi liberal dan ekonomi kerakyatan sedang berlangsung, tidak sedikit kalangan yang mengambil sikap berlawanan dengan tuntutan global dalam pengertian tidak mau didikte oleh pihak luar yang ditunjukkan dalam sikap penentangan terhadap IMF dan lembaga finansial internasional lainnya, namun juga banyak kalangan yang beranggapan sebaliknya dengan menunjukkan sikap yang heroik dan nasionalisme. Kontradiksi ini membuat pemerintah mengalami dilema.

---

<sup>92</sup> Jeffrey Edmund Curry, *Op. Cit.* hlm. 135

Kepastian hukum-lah yang dapat memberikan jalan keuar mengena arah kebijakan apa yang dipakai. Kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud di atas, yaitu adanya keseimbangan dalam melakukan harmonisasi ketentuan internasional dengan kepentingan nasional dalam pengertian sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Kepastian hukum yang bersifat material dihasilkan oleh rasa keadilan yang proporsional, yang harus diikuti dengan kepastian hukum yang dilihat dari kinerja yang formal dihasilkan oleh konsistensi dalam penerapan cara dan prosedur yang relatif sama terhadap suatu perilaku yang menyimpang dari norma hukum. Artinya masyarakat Indonesia harus siap dalam penegakkan hukum tersebut, sehingga eksistensi bangsa tidak terbawa dalam arus liberalisasi yang lebih menguntungkan negara maju dan dapat menunjukkan harga diri sebuah bangsa.

Kepastian hukum dalam bidang investasi asing, permasalahannya adalah kepastian hukum buat siapa, untuk melindungi kepentingan siapa, oleh karena itu kepastian hukum dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif, bukan hanya untuk melindungi kepentingan shareholder, pemilik modal, atau para pemegang saham, tapi juga harus ada kepastian hukum untuk melindungi kepentingan serta hak-hak dasar dari para stakeholder, dalam hal ini adalah masyarakat daerah dimana ditanamkan investasi, sehingga kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang objektif dan adil.

## **G Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Investasi.**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom di bidang penanaman modal. Kewenangan Propinsi mencakup kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam bidang penanaman modal Propinsi melakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota. Sedangkan Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 130-67 Tahun 2002 tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota di bidang penanaman Modal ada 5 yaitu:

1. Kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, meliputi:
  - a) Identifikasi potensi sumber daya Daerah Kabupaten/Kota yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi Daerah Kabupaten/Kota dan petunjuk (direktori) tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta kelembagaan;
  - b) Identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan;
  - c) Penyusunan program pengembangan penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Rencana Strategis Daerah (Renstrada) sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten/Kota;

- d) Penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan/Prioritas;
  - e) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;
  - f) Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas;
  - g) Penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan;
  - h) Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten/Kota;
  - i) Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil dan menengah;
  - j) Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi.
2. Promosi dan kerjasama internasional penanaman modal, meliputi:
- a) Penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri, seperti seminar, pameran, temu usaha, dan lokakarya;
  - b) Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak, antara lain : daftar peluang usaha dan profil proyek

unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal, dan dalam bentuk media elektronik, antara lain film, video, slide, CD ROOM dan multimedia/situs Web;

- c) Kerjasama dengan Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- d) Pelaksanaan forum temu usaha dan penjadohan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan;
- e) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
- f) Pengiriman misi penanaman modal ke daerah lain dan ke luar negeri;
- g) Penerimaan misi penanaman modal dari daerah lain dan dari luar negeri;
- h) Pelaksanaan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat;
- i) Penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama sub regional di bidang penanaman modal, seperti: kerjasama Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), dan Australia-Indonesia Development Area (AIDA);
- j) Pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri di bidang penanaman modal kepada aparaturnya dan dunia usaha;

k) Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang lain di bidang promosi dan kerjasama internasional penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

3. Pelayanan perizinan penanaman modal, meliputi :

- a) Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha/proyek selain yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pusat;
- b) Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek sebagaimana dimaksud dalam huruf a);
- c) Pemberian perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN sebagaimana dimaksud dalam angka 1), meliputi:
  - 1) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
  - 2) Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (IKTA) berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang keimigrasian;
  - 3) Izin Usaha Tetap/Izin Usaha Perluasan;
  - 4) Izin Lokasi;
  - 5) Sertifikat Hak-hak Atas Tanah;
  - 6) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - 7) Izin Undang-undang Gangguan/HO;
- d) Pemberian perizinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud c. pada angka 3) huruf b) khusus bagi tenaga kerja warga negara asing yang bekerja hanya

pada 1 (satu) Kabupaten/Kota, huruf d) huruf e) huruf f) dan huruf g) berlaku juga untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang surat persetujuannya di keluarkan oleh Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM);

- e) Pemberian insentif khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya;
- f) Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan perizinan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

#### 4. Pengendalian penanaman modal, meliputi:

- a) Pemantauan perkembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya;
- b) Pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di wilayahnya;
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada di wilayahnya;
- d) Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota;
- e) Penyelesaian permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal yang berada di wilayahnya;

- f) Penyusunan laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi penanaman modal di daerahnya secara berkala;
  - g) Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
5. Sistem informasi penanaman modal, meliputi:
- a) Pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan system informasi penanaman modal Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM);
  - b) Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek PMDN dan PMA;
  - c) Pemutakhiran data dan informasi promosi penanaman modal daerah.

### **BAB III**

## **ARTI PENTINGNYA INSENTIF DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF PADA ERA OTONOMI DAERAH**

### **A. Arti Pentingnya Insentif di Bidang Perpajakan untuk Menciptakan Iklim Investasi Pada Era Otonomi Daerah.**

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2005), secara fundamental telah mengubah tata kehidupan bernegara di Indonesia. Sentralisme yang dulu berkembang, tersontak menjadi berubah dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>93</sup>. Dengan prinsip otonomi ini, maka terwujudlah daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Pasal 1 ayat (5) UU. No. 32 Tahun 2004

<sup>94</sup> Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan

Otonomi pada prinsipnya memang berusaha mendorong potensi daerah agar berkembang menurut preferensi daerah itu sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat yang terus berkembang, karena hanya orang-orang daerahlah yang mengetahui persoalan, potensi dan preferensi masyarakatnya dalam membawa ke arah mana pembangunan dilaksanakan. Selain itu keberagaman yang ada membuat konsep pembangunan sentralistik tidak lagi memiliki piakan. Keberagaman berbagai daerah dengan sendirinya akan mengarah pada spesialisasi masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan letak geografis dalam meningkatkan kemakmuran.

Pelaksanaan otonomi daerah memang telah banyak menimbulkan eksek negatif. Banyak langan pelaku usaha yang mengeluh dengan banyaknya berbagai pungutan yang tak memiliki landasan pijakan yang kuat. Berbagai jenis pajak dan retribusi baru bermunculan sehingga membebani kegiatan usaha. Belum lagi praktik korupsi yang hampir merata di seluruh daerah. Sementara itu pelayanan publik justru cenderung memburuk, pembangunan infrastruktur dikesampingkan. Pendek kata otonomi banyak dikeluhkan oleh dunia usaha karena "anti-bisnis".<sup>95</sup>

Dikalangan investor pun mengeluhkan pelaksanaan otonomi daerah, dimana daerah cenderung menciptakan birokrasi yang makin panjang. Padahal, kebijakan investasi yang dikembangkan adalah meningkatkan pelayanan investasi

---

membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat

<sup>95</sup> Faisal H. Basri, "Prospek Investasi di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No. 5 Tahun 2003. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta. Hlm. 7

secara cepat, tepat, dan akurat dalam pelayanan satu atap. Apabila stabilitas politik yang didukung iklim kondusif terus dipelihara, bukan tak mungkin banyak sektor bisa digarap serius. Meskipun prospek investasi sangat terbuka, persoalan praktik birokrasi yang lebih panjang bisa menjadi kendala. Terlebih insentif investasi belum juga diberikan oleh pemerintah kabupaten/pemerintah kota, sarana dan prasarana investasi masih terbatas, persepsi aparat terhadap investasi masih beragam, serta sering muncul gangguan dari oknum atau lembaga yang dapat mempengaruhi aktivitas usaha, seperti masalah perburuhan, pencemaran, dan isu lingkungan.<sup>96</sup>

Sepak terjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi, menimbulkan kekhawatiran bagi investor maupun negara sahabat yang ingin menanam investasinya di Indonesia. Mereka menilai, daerah-daerah sekarang ramai-ramai membuat peraturan daerah, baik menyangkut pajak maupun retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing. Para investor ketakutan karena banyaknya pungutan yang harus dikenakan kepadanya, sementara jaminan keamanan dan hukum tidak ada kepastian. Ini artinya, mereka akan sulit melakukan investasi kalau dikenakan lagi berbagai pungutan, sementara jaminan keamanan berusaha tidak ada karena investor mau datang ke suatu negara atau daerah karena bisnis, maka perlu adanya jaminan dalam melakukan aktivitasnya.<sup>97</sup>

Deputi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yus'an mengatakan bahwa salah satu penyebab makin rendahnya realisasi investasi asing di

---

<sup>96</sup> *Kompas* 4 September 2005

<sup>97</sup> *Kompas*, 5 September 2005

Indonesia adalah banyaknya peraturan daerah yang terbit sejak undang-undang pemerintahan daerah lahir. Lebih dari 2.000 Perda<sup>98</sup> ikut menghambat rendahnya realisasi investasi, meskipun para investor telah mengantongi izin investasi di Indonesia dari BKPM. Atas izin tersebut tidak serta investor dapat langsung merealisasi proyek investasinya, karena ada ketentuan perizinan daerah lain yang harus di penuhi. Proses perizinan yang paling lama memakan waktu adalah pada saat pengesahan badan hukum, pengurusan surat izin tempat usaha, izin mendirikan bangunan (IMB), hak atas tanah dan pembebasan tanah.<sup>99</sup>

Yus'an mengaku, BKPM sulit merealisasikan penyelenggaraan investasi dalam satu atap (*one roof system*). Proses perizinan terlambat di hampir semua departemen teknis. Departemen teknis dan otonomi daerah ikut mengambil andil besar terhadap anjloknya realisasi investasi di daerah. Belum lagi dengan banyaknya ketentuan pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar investor. Sebagai contoh, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% sudah lama di bebaskan di Batam sebagai zona perdagangan bebas. Tapi, belakangan ini, pemerintah daerahnya telah memungut kembali melalui peraturan daerah akibatnya banyak kalangan investor yang enggan berinvestasi di Batam.<sup>100</sup>

Persoalan tidak adanya insentif pajak bagi investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, menjadi persoalan penting bagi investor. Indonesia selama ini

---

<sup>98</sup> KADIN mencatat 1.006 Perda, sedangkan Dirjen Otonomi Daerah hanya melihat 105 Perda yang bermasalah.

<sup>99</sup> *Investor Daily*, 15 Februari 2005

<sup>100</sup> *Ibid.*

dinilai oleh kalangan investor "pelit" dalam memberikan insentif bagi pengembangan industri kepada investor, dibandingkan dengan negara lain di wilayah ASEAN. Padahal, masuk tidaknya investasi baru dan tambahan ke Indonesia, selain adanya tuntutan jaminan stabilitas politik, ekonomi, juga seberapa besar pemerintah mampu memberikan insentif kepada investor asing yang sudah lama dan memiliki komitmen untuk mengembangkan industri di Indonesia.

Presiden Direktur PT. Panasonic Manufacturing Indonesia Horikawa Shuji, mengatakan bahwa banyak investor Jepang yang mengeluh dengan tidak adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi pengembangan industri kepada investor pionir yang sudah lama berproduksi di Indonesia. Pajak yang selama ini dikenakan terhadapnya dirasa sangat memberatkan investor.<sup>101</sup>

Menurut Horikawa Shuji, sudah 33 (tiga puluh tiga) tahun Matsushita melakukan usaha patungan dengan National Gobel di Indonesia. Selama itu, komitmen raksasa elektronika Jepang ini tidak pernah kendur untuk membangun industri di Indonesia meski digempur tiga kali devaluasi dan krisis ekonomi. Semangat Matsushita tetap tinggi mengembangkan industri di Indonesia. Bahkan, berkomitmen untuk menarik investasi produk komponen, pendukung, dan produk elektronika yang berorientasi ekspor. Namun, perhatian pemerintah tidak maksimal dibandingkan dengan yang diberikan Pemerintah Malaysia dan Thailand. Oleh karena itu, pemerintah diminta memberi perhatian dan insentif khusus bagi investor yang sudah lama dan bertahan di Indonesia. Apalagi, jika industri itu melakukan usaha

---

<sup>101</sup> *Kompas*, 1 Desember 2005

patungan dengan baik, penjualannya meningkat, jumlah pekerjanya bertambah, dan pajak yang dibayarkan kepada negara terus meningkat seiring membaiknya bisnis tersebut. Jadi, investor lama tetap butuh insentif khusus tersebut. Insentif khusus ini dibutuhkan untuk mendorong tumbuhnya investasi baru maupun tambahan, di samping untuk meningkatkan daya saing.<sup>102</sup>

Gambaran diatas, menunjukkan bahwa iklim investasi di era otonomi daerah tidak cukup mengembirakan dan memperparah persepsi risiko investasi di Indonesia, yang sebelumnya tingkat resiko investasi ini memang sudah tinggi. Hal ini disebabkan karena implementasi otonomi daerah yang mendorong pemerintah daerah mencari sumber pendapatan baru dengan memungut berbagai pajak dan retribusi yang pada akhirnya menjadi sumber ekonomi biaya tinggi dan berpotensi meningkatnya biaya dan menurunkan daya saing perusahaan, juga merupakan salah satu alasan investor dalam mempertimbangkan investasinya di Indonesia. Banyak daerah yang bersemangat untuk memperbesar pendapatan asli daerahnya dengan melakukan kebijakan-kebijakan anti pasar dan menghambat pertumbuhan investasi di daerah menjadi persoalan dan pendulum besar dalam iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah bukanlah penyebab dominan tidak kondusifnya iklim investasi di Indonesia. Otonomi daerah adalah pilihan rasional dalam rangka demokratisasi. Ekses-ekses yang timbul bermuara pada persoalan keamanan,

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

stabilitas politik, kepastian hukum dan pentingnya kebijakan-kebijakan yang mendukung iklim investasi kondusif.

Pada acara penandatanganan 46 (empat puluh enam) kontrak investasi di bidang migas senilai 4,243 miliar dollar AS dan pembukaan konferensi *Bimasena International Energy and Mineral (BIEM) 2005*. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutannya bahwa pemerintah akan menjaga iklim investasi tetap kondusif, dengan menyederhanakan regulasi dan melaksanakan transparansi. Selain itu, Presiden juga menjanjikan semacam insentif bagi investor yang menanamkan investasi jangka panjang, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan melaksanakan alih teknologi di Indonesia.<sup>103</sup>

Pernyataan tersebut ditegaskan dan diperjelas kembali oleh Menteri Keuangan Jusuf Anwar (sebelum direshufel) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Departemen Keuangan Hadi Purnomo, yang menyatakan bahwa Untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia, pemerintah pada tahun 2005 ini telah menyiapkan sejumlah insentif pajak bagi para pelaku usaha. Insentif itu meliputi *investment allowance*, penghapusan dipercepat (*accelerate of depreciation*), kompensasi kerugian (*offseting losses*), dan penurunan pajak dividen.<sup>104</sup>

Penghargaan investasi itu akan diberikan sebesar 30 persen untuk masa enam tahun. Jadi, pengusaha itu akan mendapat penghargaan 30 persen dikalikan nilai investasinya sehingga setiap tahun akan mendapat penurunan pajak atas dividen

---

<sup>103</sup> Kompas, 12 Desember 2004

<sup>104</sup> <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0501/04/ekonomi/1477556.htm>

sebesar lima persen. Insentif pajak atas dividen ini diberikan untuk daerah tertentu dan usaha tertentu yang sebelumnya tak ada insentif itu. Daerah tertentu dan usaha tertentu masih akan ditentukan oleh instansi lain, seperti Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) dan Departemen Perdagangan.<sup>105</sup>

Insentif penghapusan dipercepat diperuntukan untuk kalangan pengusaha yang sebelumnya mendapatkan penghapusan dipercepat harus menunggu lima tahun, kini hanya harus menunggu dua tahun. Kalau penghapusannya lebih tinggi, berarti itu akan menambah harga pokoknya sehingga pengusaha akan menuai keuntungan lebih cepat. Sedangkan insentif pajak lainnya adalah pajak dividen yang sebelumnya ditetapkan sebesar 20% akan dikurangi menjadi 10%. Insentif berikutnya adalah kompensasi kerugian dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Artinya, kalau ruginya selama ini hanya lima tahun, sekarang bisa sampai sepuluh tahun pengusaha bisa tidak diperhitungkan dengan pajak.<sup>106</sup>

Kebijakan pemberian insentif pajak tersebut diharapkan bisa direalisasikan sebelum adanya *Infrastructure Summit* tanggal 17 Januari 2005 pada waktu itu. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie di sela-sela konferensi *Bimasena International Energy and Mining (BIEM) 2004* di Jakarta, bahwa Pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan peraturan pemerintah yang memberikan sejumlah insentif perpajakan kepada investor di sektor minyak dan gas di Indonesia. Sejumlah insentif perpajakan yang akan diberikan

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

pemerintah untuk mendorong investasi di sektor migas, antara lain pembebasan bea masuk dan penangguhan pajak pertambahan nilai (PPN) selama eksplorasi.

Presiden *Exxon Mobil Corporation*, Rex W Tillerson menyambut hangat rencana pemerintah untuk menjaga iklim investasi yang tetap kondusif di Indonesia yang merupakan sinyal positif bagi investor asing untuk datang dan menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk membuat daya tarik investasi menarik bagi semua, memberikan perlakuan yang setara, baik kepada pihak lokal maupun asing, termasuk juga dalam eksplorasi migas. Karena dalam periode terakhir ini kegiatan eksplorasi migas di Indonesia praktis menurun. Hal ini membuat Indonesia kini menjadi negara pengimpor minyak bersih dari sebelumnya mengekspor.<sup>107</sup>

Meskipun demikian, pada awalnya kebijakan insentif pajak ini menimbulkan pro kontra antara instansi yang terkait. Dirjen Pajak Hadi Purnomo mengatakan, jika dipaksakan, pemberian insentif untuk kebijakan ekonomi yang mengacu pada pemberdayaan sumber daya dalam negeri (*inward looking*) dapat merusak sistem yang sudah ada, karena pemberian insentif pajak tak dapat dilakukan untuk kepentingan sesaat. Dalam pemberian insentif pajak, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai sistem perpajakan terganggu, Sekalipun untuk kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu, jika pemerintah serius hendak menerapkan kebijakan *inward looking*, semua pihak terkait harus membahas bersama hal tersebut. Hal senada juga disampaikan, mantan Menkeu Bambang Sudibyo yang

---

<sup>107</sup> *Kompas*, 8 Januari 2005

mengemukakan, bahwa Indonesia perlu menempuh kebijakan *inward looking* dengan memberdayakan pasar dan perekonomian domestik, mengingat situasi perekonomian global yang tidak ramah saat ini.<sup>108</sup>

Terkait dengan seberapa banyak penerimaan pajak dapat dikurangi untuk menggulirkan kebijakan ekonomi *inward looking*. Hadi Purnomo mengatakan bahwa untuk tahun ini alokasi kerugian potensial pajak untuk pemberian insentif mencapai sekitar Rp 6 triliun dari target penerimaan pajak tahun 2005 ini sekitar Rp 213,8 triliun. Namun yang menjadi persoalan bukanlah angka, melainkan apa pengaruh pemberian insentif pajak untuk kebijakan tersebut terhadap keseluruhan sistem perpajakan karena jangan sampai sistem rusak dengan adanya kepentingan sesaat yang dipaksakan, maka kita harus melihatnya secara hati-hati.<sup>109</sup>

Lebih jauh Kamar Dagang Indonesia (KADIN) sebagai representasi kalangan pengusaha mengatakan bahwa kalangan dunia usaha lebih menginginkan sistem perpajakan di Indonesia lebih ramah atau *business friendly* terhadap dunia usaha. Sebab, hal itu lebih penting guna mendukung iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia, yang penting adalah sistem pajak yang *business friendly* dan bukan fasilitas pajak. Hal ini disampaikan dalam merespon Rancangan Undang-Undang Pajak yang sedang dibahas Panitia Khusus DPR<sup>110</sup>. Dalam pandangan

<sup>108</sup> <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0501/05/ekonomi/1477556.htm>

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Rancangan Undang-Undang Pajak menawarkan berbagai insentif kepada dunia usaha, misalnya pembebasan pajak pertambahan nilai produk pertanian dan tarif dividen diturunkan menjadi 15 persen. Selain itu, pembebasan pajak untuk hibah dan sumbangan dan dimasukkannya barang tambang menjadi obyek pajak. Pemerintah menghitung, berbagai insentif itu akan mengurangi pendapatan negara Rp 35 triliun

KADIN, dengan iklim investasi yang lebih kondusif, penerimaan negara akan tercapai seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab apapun fasilitas perpajakan yang diberikan sebagai umpan untuk mendorong penanaman modal tidak akan ada manfaatnya, karena investor paham bahwa setelah melakukan investasinya, mereka akan berhadapan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang "tidak ramah".<sup>111</sup>

Oleh karena itu, KADIN mengusulkan sistem perpajakan yang ramah bisnis dengan karakteristik seperti sesuai dengan asas-asas perpajakan yang berlaku secara internasional dan menganut prinsip kesetaraan dengan memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pembayar pajak. Selain itu, Undang-Undang Pajak harus memiliki ketentuan jelas, transparan, dan mengandung kepastian hukum. Dengan demikian, tidak diinterpretasikan berbeda-beda oleh aparat pajak, sekaligus menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>112</sup>

Akhirnya Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sepakat untuk memberlakukan ketentuan mengenai insentif dalam bentuk keringanan dan pemberian fasilitas pajak bagi dunia usaha dan calon investor di Indonesia. Langkah ini ditempuh dalam rangka mendorong dan mempercepat pemulihan (*recovery*) ekonomi. Insentif pajak yang diberikan pemerintah ini mengenai *tax allowance*

---

<sup>111</sup> *Koran Tempo*, 30 November 2005

<sup>112</sup> *Ibid.*

(kelonggaran pajak) pada sektor-sektor tertentu dan daerah-daerah tertentu serta keringanan pajak.<sup>113</sup>

Hal ini tertuang dalam program 100 hari pertama kerja Kabinet Indonesia Bersatu bahwa di bidang perpajakan, Pemerintah akan memberi berbagai insentif pajak guna menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif, sehingga *High cost economy* diharapkan menjadi *low cost economy*. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim yang nyaman bagi dunia usaha dan investasi, sehingga investor dalam maupun luar negeri merasa nyaman berada di Indonesia. Sebagai contoh kebijakan insentif pajak ini adalah insentif perpajakan yang akan diterapkan itu antara lain penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk produk minuman, kecuali minuman yang beralkohol, dengan menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), restitusi pajak yang dipercepat, dan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) atas dividen dari 20 menjadi 10 persen<sup>114</sup>. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tahun 2005 sebagai tahun Indonesia sinergi.<sup>115</sup>

Penetapan tahun 2005 sebagai tahun Indonesia sinergi dituangkan dalam cetak biru (*blue print*) kebijakan Ditjen Pajak. Penetapan cetak biru ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan perpajakan nasional, yaitu mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN serta kesejahteraan masyarakat. Cetak biru Ditjen Pajak juga menjadi landasan kebijakan perpajakan (*tax policy*), sehingga tugas Ditjen Pajak

---

<sup>113</sup> <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0501/04/ekonomi/1477556.htm>

<sup>114</sup> *Media Indonesia*, 04 November 2004

<sup>115</sup> [www.klikpajak.com](http://www.klikpajak.com), 22 Maret 2005. tercantum dalam cetak biru (*blue print*) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

dalam menghimpun penerimaan negara dapat dilakukan dengan terarah, terukur, dan berkesinambungan dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip pelayanan perpajakan yang baik dalam kerangka *good governance*. Arti Indonesia Sinergi dalam perpajakan adalah semua unsur-unsur yang ada dalam proses perpajakan terutama lembaga (institusi) terkait turut dan bersama-sama melakukan kegiatan perpajakan sesuai ketentuan, sehingga penerimaan pajak optimal. Terdapat tiga langkah dalam membangun dan menggerakkan Indonesia Sinergi dalam perpajakan.<sup>116</sup>

1. Menyempurnakan dan memanfaatkan Nomor Identitas Tunggal (Single Identification Number, SIN), yang telah dirancang sejak 2003. Setiap instansi pemerintah memberi nomor identitas sendiri (misalnya KTP, paspor, NPWP, SIUP, dan lainnya). Walaupun pemiliknya satu orang, karena instansi yang mengeluarkan berbeda, masing-masing memiliki nomor tersendiri yang berbeda satu sama lain. Dengan SIN, seorang penduduk hanya memiliki satu nomor identitas yang berkaitan dengan pelayanan negara. Sehingga akan dengan mudah diketahui, apakah seseorang telah memiliki NPWP atau belum.
2. Menyempurnakan 640 titik jaringan komunikasi, antara lain untuk data, radio, video conference, dan lainnya. Pembangunan jaringan komunikasi ini telah dilakukan sejak tahun 2002, sehingga komunikasi antar kantor pajak dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan akurat. Dengan penyempurnaan ini, sistem informasi dan komunikasi yang dibangun akan lebih efektif dan akurat. Sehingga

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

tugas pelayanan, pengawasan dan penyuluhan pajak kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

3. Data pihak ketiga secara otomatis masuk ke SPT untuk pembanding. Dengan langkah ini, akan dengan mudah dan cepat diketahui, apakah seseorang telah benar mengisi SPT-nya. Bila tidak benar, maka seketika dapat diterbitkan tagihan pajaknya.

Untuk itu, instansi terkait harus bersinergi secara bersama dalam dua sisi kegiatan, yaitu pengumpulan dana melalui pajak, dan juga penyediaan kebutuhan masyarakat (pengeluaran). Dalam pengumpulan pajak, banyak kendala yang harus dituntaskan. Pertama, adanya aturan atau ketentuan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Kedua, minimnya akses Ditjen Pajak guna perolehan data milik wajib pajak yang ada di berbagai unit, baik itu pemerintah maupun badan usaha milik negara, dan lainnya

Dari uraian di atas, nampak bahwa insentif pajak dalam investasi mempunyai arti penting dalam mendorong terciptanya iklim yang kondusif nyaman bagi dunia usaha dan investasi, sehingga investor dalam maupun luar negeri merasa nyaman dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Arti pentingnya insentif di bidang perpajakan dapat dirasakan oleh investor yang akan menanamkan modalnya dan Indonesia sendiri yang akan menerima serta sebagai tempat tujuan investasi.

#### **1. Arti Penting Insentif Pajak bagi Investor.**

Bagi kalangan investor, pentingnya insentif pajak akan **mengurangi biaya** yang harus dikeluarkan untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang dikenakan kepada investor. Seperti kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh) yang besarnya sampai 50% dari total investasi yang telah dikeluarkan, namun dengan insentif pajak maka investor akan mendapat pemotongan PPh hingga 30% dari total investasi. Jadi semakin besar investasi yang dikeluarkan akan semakin besar pula pemotongan PPh selama periode lima tahun itu <sup>117</sup>. Ini berarti pemerintah Indonesia seolah-olah mengembalikan modal mereka lewat pemotongan pajak tadi. <sup>118</sup>

Demikian halnya dalam pajak dividen atas *return* nilai investasi yang diperoleh investor juga mengalami penurunan, dari sebelumnya ditetapkan sebesar 20 persen akan dikurangi menjadi 10 persen. Penghargaan investasi itu akan diberikan sebesar 30 persen untuk masa enam tahun. Jadi, pengusaha itu akan mendapat penghargaan 30 persen dikalikan nilai investasinya sehingga setiap tahun akan mendapat penurunan pajak atas dividen sebesar lima persen <sup>119</sup>. Namun Insentif pajak atas dividen ini diberikan untuk daerah tertentu dan usaha tertentu yang sebelumnya tak ada insentif itu. <sup>120</sup>

Insentif pajak lainnya adalah penghapusan dipercepat (*accelerate of depreciation*) dan kompensasi kerugian. Adanya insentif pajak penghapusan

---

<sup>117</sup> *Bisnis Indonesia*, 25 Juli 2005.

<sup>118</sup> Dengan asumsi investasi Rp1,7 triliun, maka dalam perhitungan rugi-laba, pemerintah memperkirakan keuntungan itu baru bisa diraih pada tahun keempat, yaitu sekitar Rp39,4 miliar dan mencapai lebih dari Rp400 miliar pada tahun ke-11

<sup>119</sup> <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0501/04/ekonomi/1477556.htm>

<sup>120</sup> Daerah tertentu dan usaha tertentu ditentukan oleh Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) dan Departemen Perdagangan

dipercepat akan menguntungkan investor dimana dulu investor yang sebelumnya mendapatkan penghapusan dipercepat harus menunggu lima tahun, kini hanya harus menunggu dua tahun. Sehingga kalau penghapusannya lebih tinggi, berarti itu akan menambah harga pokoknya sehingga pengusaha akan menuai keuntungan lebih cepat. Sedangkan insentif pajak dalam kompensasi kerugian diberikan dari lima tahun menjadi 10 tahun. Artinya, kalau ruginya selama ini hanya lima tahun, sekarang bisa sampai 10 tahun pengusaha bisa tidak diperhitungkan dengan pajak. Hal ini akan mengurangi beban investor apabila mengalami kerugian dalam menjalankan investasi dengan waktu yang cukup lama, yaitu sepuluh tahun.

Keuntungan terbesar dengan adanya kebijakan insentif pajak ini, dirasakan oleh para pengusaha dan investor yang bergerak dan berinvestasi di sektor migas. Karena pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah yang memberikan sejumlah insentif perpajakan kepada investor di sektor minyak dan gas di Indonesia. Insentif pajak ini dalam bentuk penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) terhadap barang-barang modal impor bagi pengusaha eksplorasi minyak dan gas bumi. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan kewajiban mereka untuk mere-ekspor barang-barang modal yang telah rusak dan tidak bisa digunakan lagi dan dunia usaha di dalam negeri bersedia menjalankan bisnis mereka secara bertanggung jawab. Karena pemerintah masih menemukan pengusaha yang kebingungan atas masalah perpanjangan izin keberadaan barang-barang modal impor yang mereka gunakan.

Pemerintah akan mempertimbangkan masalah penghapusan PPh itu dengan fokus utama perbaikan iklim investasi di dalam negeri.

Bagi kalangan investor selain insentif pajak atas *investment allowance*, penghapusan dipercepat (*accelerate of depreciation*), kompensasi kerugian (*off setting losses*), dan penurunan pajak dividen, ada 3 (tiga) insentif pajak lain yang diharapkan khususnya investor lama yaitu pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, keringanan dan kemudahan bagi industri yang melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan di Indonesia dan kemudahan dalam depresiasi mesin produksi. Kemudahan dan insentif investasi itu sebaiknya tidak sekadar diberikan kepada industri baru maupun yang pionir, tetapi juga investor lama, misalkan apa yang pemerintah Indonesia bisa berikan kepada para investor yang sudah 33 tahun lebih melakukan investasinya di Indonesia.<sup>121</sup>

Dengan demikian arti penting insentif pajak bagi investor selain mengurangi beban biaya yang harus bayar dalam menjalankan investasinya, juga memberikan **kemudahan** untuk **mengembangkan investasinya** ke sektor atau industri lainnya di daerah- daerah. Kemudahan pengembangan investasinya karena adanya kebijakan dari pemerintah melalui insentif pajak bagi para investor yang akan mengembangkan usahanya melalui investasi baru. Jenis insentif pajak untuk investasi baru ini seperti percepatan periode *amortisasi*, perpanjangan periode untuk mengkompensasi kerugian pada kinerja keuangan di tahun-tahun berikutnya. Sebelumnya, kompensasi kerugian itu dibatasi untuk tidak dicatatkan pada laporan

---

<sup>121</sup> *Kompas*, 29 Nopember 2005

keuangan tahun-tahun berikutnya, atau sangat terbatas pemberian tenggang waktunya. Pengurangan pengenaan pajak atas dividen juga akan masuk dalam insentif pajak itu.

Atas kebijakan tersebut, juga menetapkan daerah-daerah berstatus sebagai area perdagangan bebas (*free trade area*), seperti Bareleng yang terdiri dari 42 pulau. Pemberian status itu didasarkan pada pengalaman Batam yang telah mendapatkan status itu. Arti dari pemberian status itu adalah akan banyak pajak-pajak yang dibebaskan atau intensitas pemungutan pajaknya tidak sebesar di area yang tidak berstatus *free trade area*.<sup>122</sup>

Dengan adanya insentif pajak yang menarik minat dan gairah investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia akan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kondusifnya iklim investasi didukung dengan adanya peran pemerintah dalam mewujudkan iklim investasinya melalui berbagai fasilitas kemudahan dalam investasi, disamping faktor makro dan mikro ekonomi yang berkembang. Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi (Stern 2002). Tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup:<sup>123</sup>

- a) Kondisi ekonomi makro- termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.

---

<sup>122</sup> *Kompas*, 15 September 2005

<sup>123</sup> Key Indicators, 2004, ADB dan World Development Indicators Online, World Bank.

- b) Kepemerintahan dan kelembagaan termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.
- c) Infrastruktur- mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik dan air.

Iklim investasi yang sangat kondusif merupakan jaminan bagi masuknya investasi di sebuah negara. Kondisi makro ekonomi Indonesia yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang tidak lagi ditopang oleh sektor konsumsi, tapi sudah didorong oleh investasi menjadi bukti bahwa iklim investasi Indonesia sudah kondusif dan berada dalam jalur yang benar ditambah lagi dengan adanya kebijakan insentif di bidang perpajakan akan mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Sehingga akan terciptanya arus modal masuk ke Indonesia yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan usaha dan kerja yang tumbuh berkembang.

## **2. Arti Penting Insentif Pajak bagi Penerima Investasi.**

Dalam teori ekonomi, pemerintah dan bisnis adalah lembaga yang berbeda secara mendasar, sebab pimpinan bisnis didorong oleh motif laba sedangkan pimpinan pemerintah di dorong oleh keinginan untuk kepentingan politik dan sosial ekonomi. Perusahaan memperoleh sebagian besar uang dari pelangganya

(konsumen), sedangkan pemerintah dari pembayaran pajak. Perusahaan biasanya didorong oleh kompetisi sedangkan pemerintah biasanya menggunakan monopoli.<sup>124</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa orientasi antara pemerintah dan pelaku usaha (pengusaha) dan sumber pendapatan atau penerima berbeda. Pemerintah sebagian besar penerimaan dana berasal dari pajak, sedangkan pengusaha keuntungan dari bisnis. Sehingga jika dalam bisnisnya ada kebijakan pengenaan insentif pajak maka akan menguntungkan dalam pendapatan disamping mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan, sedangkan bagi pemerintah insentif pajak hanya memberikan kemudahan dan menarik para pelaku usaha khususnya investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Dengan realisasi keuntungan dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, Ditjen Pajak Hadi Purnomo mengatakan untuk membiayai alokasi kerugian potensial pajak dalam rangka pemberian insentif pajak mencapai sekitar Rp 6 triliun. Namun demikian, kerugian potensial tersebut dapat dikurangi bilamana pemerintah mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk mendukung penerimaan negara dari pajak tidak merugi, Ditjen Pajak menetapkan dalam cetak birunya bahwa tahun 2005 sebagai tahun Indonesia Sinergi. Penetapan cetak biru ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan perpajakan nasional, yaitu mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN serta kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan kemandirian pembiayaan dan kesejahteraan

---

<sup>124</sup> Theo F. Toemina, "Kapan Kepercayaan itu Pulih", *Tabloid KONTAN* No. 17 Tahun VI, 28 Januari 2002. hlm. 23

masyarakat, ditilik dari sistem anggaran harus tersedia dana, serta public goods and services yang tepat sasaran. Untuk itu, instansi terkait harus bersinergi secara bersama dalam dua sisi kegiatan, yaitu pengumpulan dana melalui pajak, dan juga penyediaan kebutuhan masyarakat (pengeluaran). Dalam pengumpulan pajak, banyak kendala yang harus dituntaskan. Pertama, adanya aturan atau ketentuan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Kedua, minimnya akses Ditjen Pajak guna perolehan data milik wajib pajak yang ada di berbagai unit, baik itu pemerintah maupun badan usaha milik negara, dan lainnya.<sup>125</sup>

Dalam hal ketentuan tentang perpajakan, sekarang ini pemerintah bersama DPR sedang membahas lima RUU Pajak. Kelima RUU tersebut adalah Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PUPP), RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), RUU tentang Pokok-Pokok Pikiran dan Pokok Perubahan Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan RUU tentang Penagihan Pajak (PP).<sup>126</sup>

Rancangan Undang-Undang Pajak menawarkan berbagai insentif kepada dunia usaha, misalnya pembebasan pajak pertambahan nilai produk pertanian dan tarif dividen diturunkan menjadi 15 persen. Selain itu, pembebasan pajak untuk hibah dan sumbangan dan dimasukkannya barang tambang menjadi obyek pajak. Pemerintah menghitung, berbagai insentif itu akan mengurangi pendapatan negara Rp

---

<sup>125</sup> [www.klikpajak.com](http://www.klikpajak.com)

<sup>126</sup> *Kompas*, 23 Nopember 2005

35 triliun. Meskipun demikian, perkembangan dunia usaha dan iklim investasi akan berkembang baik dan kondusif.

Oleh karena itu, kalangan dunia usaha lebih menginginkan sistem perpajakan di Indonesia lebih ramah atau *business friendly* terhadap dunia usaha. Sebab, hal itu lebih penting guna mendukung iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia fasilitas pajak. Dengan iklim investasi yang lebih kondusif, penerimaan negara akan tercapai seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, apa pun fasilitas perpajakan yang diberikan sebagai umpan untuk mendorong penanaman modal tidak akan ada manfaatnya, karena investor paham bahwa setelah melakukan investasinya, mereka akan berhadapan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang "tidak ramah".

Kekhawatiran tersebut dapat dimengerti, namun yang lebih penting tujuan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dapat direalisasikan karena kedepan akan memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi yang lebih berkembang. Oleh karena itu, menjadi pilihan pemerintah antara sistem perpajakan atau fasilitas/insentif pajak.

#### **B. Implikasi atas Banyaknya Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Kegiatan Investasi di Daerah.**

Tingginya daya tarik investasi di sebuah daerah belum tentu diiringi besarnya realisasi investasi di daerah itu. Realisasi investasi terutama dipengaruhi oleh kemampuan pemdanya dalam mengelola investasi yang masuk. Satu masalah

klasik yang selalu menimpa pemerintah daerah (pemda) di Indonesia saat ini adalah bagaimana meningkatkan investasi di daerahnya sebesar mungkin. Mereka menempuh berbagai cara supaya investor tertarik menanamkan modalnya. Di antaranya, mereka memberikan kemudahan birokrasi perizinan investasi, jaminan hukum, regulasi khusus, dan bahkan menambah sarana infrastruktur di lokasi investasi yang diincar investor seperti pemberian akses jalan.

Hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) di 214 kota/kabupaten di seluruh Indonesia tahun 2004 menyebutkan ada sejumlah kota dan kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah paling menarik sebagai tujuan investasi. Untuk kategori kota, Kediri dinyatakan sebagai kota dengan daya tarik investasi paling tinggi dan untuk kategori kabupaten adalah Purwakarta. Pemeringkatan daya tarik investasi ini dilakukan dengan memperhitungkan kondisi pemerintahan, sosial politik, ekonomi, tenaga kerja, dan infrastruktur fisik<sup>127</sup>. Hasil ini dilakukan oleh KPPOD ini melalui pemeringkatan kota dan kabupaten dengan daya tarik investasi tertinggi, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 13 Kota dengan Daya Tarik Investasi Tertinggi 2004**

Peringkat	Provinsi	Kota	Skor 2003	Skor 2004
1.	Jatim	Kediri	AA	AA A
2.	Jatim	Malang	C	AA
3.	Banten	Cilegon	A	AA
4.	Sumbar	Sawahlunto	A	AA
5.	Gorontalo	Gorontalo	BBB	AA

<sup>127</sup> Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), *Menyikapi Perda Pajak dan Restribusi Daerah*, Pelatihan. Perencanaan Strategik APINDO, Lampung 27 Juli 2005. hlm. 3

6.	Kaltim	Balikpapan	BB	AA
7.	Jatim	Mojokerto	BB	AA
8.	DKI	Jakarta	C	AA
9.	Jatim	Madiun	C	AA
10.	Sumsel	Palembang	C	AA
11.	Sulsel	Pare-pare	C	AA
12.	Jateng	Tegal	C	AA
13.	Sulsel	Makassar	AA	AA

Sumber: KPPOD, 2004

**Tabel 16 Kabupaten dengan Daya Tarik Investasi Tertinggi 2004**

Peringkat	Provinsi	Kota	Skor 2003	Skor 2004
1.	Jabar	Purwakarta	AAA	AAA
2.	Kalteng	Barito Utara	AA	AA
3.	Sulsel	Gowa	AA	AA
4.	Jabar	Indramayu	AA	AA
5.	Sulsel	Sinjai	AA	AA
6.	Bali	Gianyar	A	AA
7.	Sulsel	Luwu Utara	A	AA
8.	Kalsel	Tabalong	A	AA
9.	Bali	Badung	BBB	AA
10.	Sumut	Asahan	B	AA
11.	Jatim	Gresik	C	AA
12.	Jabar	Karawang	C	AA
13.	Jateng	Kudus	C	AA
14.	Sumsel	Musi Banyuasin	C	AA
15.	Sulsel	Pinrang	C	AA
16.	Bali	Klungkung	AA	AA

Sumber: KPPOD, 2004

Persoalannya, apakah setelah itu para investor kemudian segera akan berbondong-bondong berinvestasi di Kediri dan Purwakarta. Apakah dengan menyandang predikat sebagai kota/kabupaten berdaya tarik investasi tertinggi lantas berarti banyak perusahaan yang berinvestasi atau membuat proyek sesuai potensi

ekonomi di kedua daerah itu. Jawabannya bisa “ya” dan “tidak”. Memang belum tentu kota atau kabupaten yang paling tinggi daya tarik investasinya akan menarik investasi paling besar.

Sebagai contoh Kota Kediri, meskipun berpredikat sebagai kota dengan daya tarik investasi tertinggi pada 2004, ternyata masih menghadapi persoalan realisasi investasi. Dimana jumlah perusahaan berskala nasional yang berinvestasi di kota seluas 63,4 Km<sup>2</sup> ini ternyata masih sedikit. Sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kediri, Mohammad Zaini bahwa baru ada tiga investor perusahaan besar berskala nasional yang masuk ke Kota Kediri pada tahun 2004. Ketiga investor itu adalah PT Gudang Garam Tbk., PT Indosat Tbk., dan Hotel Crown. Selebihnya adalah investor lokal.<sup>128</sup>

Kalau melihat Gudang Garam yang memang sudah berdiri di Kota Kediri sejak 1971, berarti hanya Indosat dan Hotel Crown saja yang termasuk sebagai perusahaan dari luar Kota Kediri yang merealisasikan investasinya di kota tersebut. Itu pun Indosat hanya sebatas membangun *tower base transceiver station (BTS)* untuk memperluas daya jangkau frekuensi. Sementara itu, Hotel Crown hanya membangun hotel di kota yang identik dengan rokok kretek ini.

Demikian juga dengan Purwakarta, meskipun berpredikat sebagai kabupaten dengan daya tarik investasi tertinggi, juga menghadapi persoalan realisasi investasi. Realisasi investasi di kabupaten seluas 971,72 Km<sup>2</sup> ini ternyata tidak sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah daerahnya. Terletak pada posisi strategis di

---

<sup>128</sup> www.wartaekonomi.com . 12 Desember 2005

antara Jakarta dan Bandung, Pemda Kabupaten Purwakarta berniat menggenjot perekonomian daerahnya dengan bertumpu pada sektor industri. Caranya, mereka mengalokasikan lahan sekitar 2.000 hektar sebagai kawasan zona industri komersial (pabrik). Namun, apa yang terjadi, Realisasi investasi terbesar pada 2004 di Kabupaten Purwakarta justru bukan dari sektor industri, melainkan dari sektor perhotelan dan jasa. Data Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Jawa Barat tahun 2004 juga menunjukkan hanya ada empat perusahaan baru yang mengajukan izin menguasai lahan komersial di kawasan industri di Kabupaten Purwakarta. Itu pun belum terdata dengan rinci mengenai jenis industri dan luas lahan yang akan dibangun di sana.<sup>129</sup>

Menurut Bada Koordinasi Penanaman Modal, Muhammad Luthfie mengemukakan bahwa persoalan realisasi investasi di daerah memang sangat berbeda-beda. Realisasi investasi dalam bentuk realisasi proyek bisnis di kota atau kabupaten dipengaruhi banyak faktor, terutama kesiapan infrastrukturnya. Selain itu, kemampuan pemerintah daerahnya dalam mengelola investasi yang masuk. Oleh karena itu, salah satu faktor yang dirasakan kurang adalah pengawasan pemerintah daerah terhadap realisasi investasi dari investor yang sudah mengajukan permohonan izin investasi. Pemerintah daerah harus bisa memastikan bahwa investor yang berminat masuk benar-benar menanamkan modal dan menjalankan proyek sesuai

---

<sup>129</sup>www.jabar.go.id

dengan izin. Jadi, ibarat bermain bola, apabila bola (investasi) sudah ada di kaki pemain (pemerintah daerah), mau dibawa ke mana tergantung pada si pemain.<sup>130</sup>

Oleh karena itu, di era otonomi daerah dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) atau perdagangan bebas tingkat ASEAN yang kini tengah berjalan Pemerintah daerah (Pemda) dituntut berperan aktif memotivasi investasi bagi para investor baik asing maupun dalam negeri. Peran dan fungsi pemerintah daerah itu, antara lain melalui pembuatan peraturan daerah yang kondusif bagi produsen atau pengusaha dan investor dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan pengaturan daerahnya baik lewat Perda maupun retribusi daerah.

Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas dari berbagai persoalan khususnya di bidang investasi. Dibidang ini yang menjadi hambatan terbesar adalah keberadaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah dinilai distortif dan tidak terhadap aktivitas perekonomian dan minat investasi. Sebagai disampaikan Yus'an, Deputy Kepala BKPM, yang menyatakan bahwa salah satu penyebab makin rendahnya realisasi investasi asing di Indonesia adalah banyaknya peraturan daerah yang terbit sejak undang-undang otonomi daerah lahir. Disamping banyaknya biaya atau pungutan atas pemberian izin di luar BKPM yang memakan waktu berbulan-bulan.<sup>131</sup>

Hal senada disampaikan oleh dikemukakan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jawa Tengah, Yeru Salimianto yang menyatakan bahwa

---

<sup>130</sup> [www.wartaekonomi.com](http://www.wartaekonomi.com) . 12 Desember 2005

<sup>131</sup> *Investor Daily*, 15 Februari 2005

permasalahan investasi yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah kecenderungan daerah menciptakan birokrasi yang makin panjang. Padahal, kebijakan investasi yang dikembangkan adalah meningkatkan pelayanan investasi secara cepat, tepat, dan akurat dalam pelayanan satu atap. Apabila stabilitas politik yang didukung iklim kondusif terus dipelihara, bukan tak mungkin banyak sektor bisa digarap serius. Oleh karena itu, meskipun prospek investasi sangat terbuka, persoalan praktik birokrasi yang lebih panjang bisa menjadi kendala. Terlebih insentif investasi belum juga diberikan oleh pemerintah kabupaten/pemerintah kota (pemkab/pemkot), sarana dan prasarana investasi masih terbatas, persepsi aparat terhadap investasi masih beragam, serta sering muncul gangguan dari oknum atau lembaga yang dapat mempengaruhi aktivitas usaha, seperti masalah perburuhan, pencemaran, dan isu lingkungan.<sup>132</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Haji Rastam Muhammad Isa, bahwa sepak terjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi, menimbulkan kekhawatiran bagi investor maupun negara sahabat yang ingin menanam investasinya di Indonesia. Mereka menilai, daerah-daerah sekarang ramai-ramai membuat peraturan daerah baik menyangkut pajak maupun retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing. Oleh karena itu, para investor ketakutan karena banyaknya pungutan yang harus dikenakan kepadanya, sementara jaminan keamanan dan hukum tidak ada kepastian. Ini artinya, mereka akan sulit melakukan investasi kalau dikenakan lagi berbagai

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

pungutan, sementara jaminan keamanan berusaha tidak ada karena investor mau datang ke suatu negara atau daerah karena adanya kepentingan bisnis.<sup>133</sup>

Dalam kondisi ini, perlunya peran serta pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten, agar bisa mengurangi Perda. Terutama perda-perda yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan, juga perda yang kontraproduktif untuk iklim investasi. Ini perlu dilakukan agar para investor menjadi lebih tertarik untuk menanamkan modalnya. Karena banyaknya perda-perda yang dibuat dalam beberapa tahun belakangan ini, dinilai merupakan salah satu penghambat yang membuat investor enggan masuk dan iklim investasi daerah kurang diminati. Namun perlu dipikirkan bahwa untuk mengundang investor datang ke daerah dibutuhkan adanya kepastian hukum, sedangkan untuk mendukung adanya kepastian hukum tersebut diperlukan aturan-aturan daerah tersebut<sup>134</sup>. Oleh karena itu, Peraturan daerah dibentuk untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan Daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>135</sup>

Dengan banyaknya peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah ini berimplikasi pada kurangnya minat kalangan investor untuk menanamkan modalnya didaerah, sehingga berdampak pada tingkatan pendapatan daerah yang menurun dan pengembangan investasi yang terhambat. Oleh karena itu,

---

<sup>133</sup> *Kompas*, 5 Desember 2005

<sup>134</sup> *Pikiran Rakyat*, 10 Desember 2005

<sup>135</sup> Penjelasan Umum UU. No. 32 Tahun 2004, mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

sejauhmana regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah sebagai konsekuensi otonomi daerah bisa memberikan kemajuan bagi investasi di daerahnya serta sejauhmana daerah mampu menghapus ego sektoral antarlintas sektor yang berdampak pada keengganan orang berinvestasi.

Di kalangan dunia usaha, pelaksanaan otonomi daerah banyak menyulitkan, terutama dengan adanya berbagai regulasi daerah, yang dibebani dengan target pencapaian PAD. Sehingga timbullah berbagai macam pungutan yang memberatkan dunia usaha, dan membuat iklim bisnis tidak menarik. Padahal dilihat dari sisi ketentuan perundangan, pemerintah kabupaten/kota sebenarnya sangat memungkinkan untuk memberikan berbagai kemudahan-kemudahan, dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kecuali, investasi dalam kegiatan yang berisiko tinggi, investasi di sektor lainnya sebenarnya bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Kenyataannya memang tidak demikian, pemerintah kabupaten/kota malah banyak mengeluarkan perda yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Mulai dari perda ketenagakerjaan, perda pemadam kebakaran, HO, penangkal petir, sampai ke perda untuk fasilitas kesehatan di pabrik.

Keleluasaan daerah yang semakin besar dalam memungut pajak dan menentukan arah penggunaan dana perimbangan dapat menimbulkan implikasi negatif dan positif terhadap iklim investasi di daerah. Pengaruh negatif akan muncul bila ternyata respon daerah mengarah pada semakin banyaknya jenis pajak atau retribusi daerah baru yang harus dibayar masyarakat daerah dan pengeluaran pemerintah daerah

semakin tidak terarah untuk kepentingan publik, seperti pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana transportasi (jalan, jembatan, dan lain-lain), penyederhanaan prosedur perijinan usaha, dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat

Dalam rangka mencegah lahirnya perda-perda yang menghambat iklim investasi di daerah tersebut, maka perlu adanya peran pemerintah pusat dalam rangka menghentikan munculnya perda-perda yang bisa menghambat iklim investasi. Sebagai kompensasinya, pemerintah akan menyerahkan sebagian pajak pusat kepada daerah untuk menambah pendapatan asli daerahnya. dengan adanya RUU tentang pajak dan retribusi daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka ke depan pajak dan retribusi daerah akan menjadi *close list*, dan bukan lagi *open list*. Hal ini dilakukan supaya tidak ada lagi perda-perda yang menghambat dan tidak kondusif terhadap iklim investasi. Disamping kewenangan-kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Menjelang awal tahun 2006, iklim investasi di daerah mulai terasa ada perkembangan. Hal ini didukung dengan adanya peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan perizinan yang mudah bagi investor. Kemudahan pelayanan perizinan yang diterapkan sejak pertengahan tahun 2005, memulai memicu aliran investor menanamkan modalnya. Namun, dari sejumlah investor yang hendak masuk beberapa diantaranya tidak bisa diakomodasikan lantaran masyarakat

pengusaha lokal merasa khawatir usaha mereka tersingkirkan dengan masuknya investor baru tersebut. Kekhawatiran masyarakat ini, dinilai wajar saja, sehingga hal ini mesti dijadikan bahan pertimbangan utama dalam mengambil kebijakan.<sup>136</sup>

Dengan demikian terhambatnya iklim investasi yang kondusif di daerah bukan karena regulasi pemerintah daerah yang dirasa sangat memberatkan juga kekhawatiran pengusaha lokal untuk berkompetisi. Oleh karena itu dalam menetapkan kebijakan daerah, perlu adanya dialog dan diskusi antara pemerintah, masyarakat dengan para pelaku usaha dan investor. Dialog interaktif ini dimaksudkan untuk membangun komunikasi aktif antar stakeholders dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan tujuan untuk mengajak semua pihak yang berkepentingan berdialog, mencari opsi resolusi konflik sehingga dapat terciptanya iklim investasi yang kondusif. Karena munculnya konflik sudah tentu akan mengganggu aktivitas usaha dari pihak yang menanamkan investasinya. Disamping itu juga akan menghambat penerapan dan pengembangan konsep *sustainable development* dalam pengelolaan sumber daya di daerah.

---

<sup>136</sup> *Kedaulatan Rakyat*, 30 Desember 2005

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan analisis hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Arti pentingnya insentif di bidang perpajakan terhadap terciptanya iklim investasi yang kondusif dirasakan oleh investor yang akan menanamkan modalnya dan Indonesia sendiri yang akan menerima serta sebagai tempat tujuan investasi. Bagi kalangan investor, pentingnya insentif pajak akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang dikenakan kepada investor dan memberikan kemudahan untuk mengembangkan investasinya ke sektor atau industri lainnya di daerah- daerah. Sedangkan bagi pemerintah insentif pajak hanya memberikan kemudahan dan menarik para pelaku usaha khususnya investor untuk menanamkan modal di Indonesia, dengan realisasi keuntungan dalam jangka waktu yang cukup lama.
2. Implikasi atas banyaknya pajak dan retribusi daerah terhadap kegiatan investasi di daerah akan menimbulkan hambatan bagi kalangan investor untuk menanamkan investasinya ke daerah, terutama dengan adanya

berbagai regulasi daerah, yang dibebani dengan target pencapaian PAD . Hal ini berdampak pada tingkatan pendapatan daerah yang menurun dan pengembangan investasi yang terhambat. Hal lain yang menghambat iklim investasi di daerah tidak kondusif adalah adanya kekhawatiran pengusaha lokal untuk berkompetisi dengan para pengusaha asing.

## **B. Saran-saran**

1. Perlunya mempercepat pembahasan rancangan undang-undang perpajakan dalam rangka kepastian hukum sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif.
2. Perlunya evaluasi berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kontradiktif dan menghambat perkembangan investasi.
3. Kejelasan dan ketegasan insentif di bidang perpajakan menjadi salah satu faktor pendukung minat investor, oleh karena itu regulasi dibidang perpajakan yang mendukung iklim investasi dan bisnis sangat dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU, MAKALAH DAN JURNAL

Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Pers, Jakarta 1987

Arief Budiman, *Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia*, Cetakan pertama, Penyunting BIGRAF Publishing, Yogyakarta 2000.

Bismar Nasution, *Implikasi AFTA terhadap Kegiatan Investasi dan Hukum Investasi Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Vo. 22, Januari 2003

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta 2001

Erman Radjaguguk, *Masalah Investasi dalam Pembangunan Lima Tahun ke VI Suatu Tinjauan Hukum dan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 1994.

\_\_\_\_\_, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar bidang Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 Juni 1997

\_\_\_\_\_, *Harmonisasi Hukum Investasi yang terkait dengan Perdagangan dalam Kerangka WTO*, Unisia, No. 26 Tahun XV Triwulan II-1995.

Edy Suandi Hamid, *Putara Uruguay, Integrasi Ekonomi dan Implikasinya bagi Indonesia*, UNISIA No. 26 Tahun XV Triwulan II-1995.

*Economics and Research Department, Development Indicators and Policy Research Division*, Jalan Menuju Pemulihan: Memperbaiki Iklim Investasi Indonesia. Jakarta, 2005.

Elfian Efendi, *Delapan Indikasi Kuat Otonomi Daerah Terancam*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 2001

Faisal H. Basri, "Otonomi Luas dan Federalisme", *Otonomi atau Federalisme Dampaknya terhadap perekonomian nasional*, Pustaka Sinar Harapan, Harapan Suara Pembaharuan, Jakarta, 2000.

\_\_\_\_\_, *Prospek Investasi di Era Otonomi Daerah*, Artikel Utama, Jurnal Hukum Bisnis Vo. 22 No. 5 Tahun 2003. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis

Hikmahanto Juwono, *Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*, Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Depok, 10 Nopember 2001

H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di bidang Perdagangan*, Universitas Indonesia, Jakarta 1996

Harvey Goldstein, *Investasi Asing Langsung di Bawah Pemerintahan Baru*, Majalah SWA Edisi No. 26 Januari 2000

I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal, Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan dalam rangka PMA dan PMBD*, Pradnya Paramita, Jakarta 2000

Jeffrey Edmund Curry, *Memahami Ekonomi Internsional, Memahami Dinamika Pasar Global*, PPM, Jakarta 2001

Jose Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Cetakan ke-4, Jakarta 2000

Jurnal Hukum Bisnis Volime 22 No. 5 Tahun 2003. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta

Key Indicators, 2004, ADB dan World Development Indicators Online, World Bank

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), *Menyikapi Perda Pajak dan Restribusi Daerah*, Pelatihan Perencanaan Stratejik APINDO, Lampung 27 Juli 2005

Miranda S. Goeltom, *Prespektif Bidnis Indonesia Pasca Putaran Uruguay*, Kelola Gadjah Mada University Business Review No. 7/III/1994

Marie Pengestu, *Prospek Investasi Asing di Indonesia*, Makalah Seminar "Indonesia Economy and Investment Outlook, Jakarta 4 Februari 2005.

- Maria Sumardjono SW, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997.
- Mahfud MD, *Perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Otonomi Luas dan Demokratisasi di Daerah*, Makalah disampaikan dalam diskusi tentang Mewujudkan Otonomi Daerah diselenggarakan oleh Forum Otonomi Daerah, Yogyakarta 15 September 1998.
- Mardiasmo, *Otonomi Daerah*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional *Promoting Good Governance*, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 17-18 September 1999.
- \_\_\_\_\_, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, *Krisis Moneter Indonesia*, Jakarta 7 Mei 2004
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1992
- Muhammad Harwin, *Hukum Investasi*, Mega Poin, Jakarta 2004
- Rio Tinto, *Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian Nasional*. Pustaka Sinar Harapan, Suara Pembaharuan, Jakarta 2000.
- Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Ke-dua, 2001
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta 1999.
- Suryawati, *Peranan PMA dalam Pembangunan Dunia Ketiga*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, FE UII, Vol. 5 No. 2, Yogyakarta 2000
- Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Prespektif Hubungan Internasional*, Bigraf, Yogyakarta 2001
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986
- Tony Prasentiono, "Transisi Menuju Otonomi", *Bisnis Otonomi*, Ed. No. 6/1/11-17 Agustus 2000.

Theo F. Toemina, *Kapan Kepercayaan itu Pulih*, Tabloid KONTAN No. 17 Tahun VI, 28 Januari 2002

Tabloid Kontan, No. 4 Tahun VI, 22 Oktober 2001.

Tabloid Kontan, No. 4, tahun VI, 22 Oktober 2004

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984

## **B. SURAT KABAR**

Bisnis Indonesia, 27 Februari 2004

Bisnis Indonesia, 25 Juli 2005

Kompas, 31 Januari 2002

Kompas, 27 Februari 2003

Kompas, 4 Juni 2004

Kompas, 12 Desember 2004

Kompas, tanggal 8, 25 Januari 2005

Kompas, tanggal 4, 18, 19 Februari 2005

Kompas, 11 Juni 2005

Kompas, 4 Agustus 2005

Kompas, tanggal 4, 5, 15 September 2005

Kompas, tanggal 23, 29 Nopember 2005

Kompas, tanggal 1, 5 Desember 2005

Investor Daily, 15 Februari 2005

Investor Daily Ind., 5 Agustus 2005

Kedaulatan Rakyat, 30 Desember 2005

Media Indonesia, 04 November 2004

Pikiran Rakyat, 10 Desember 2005

Koran Tempo, 30 November 2005

Sinar Harapan, 24 Februari 2005

### **C. WEBSITE**

[www.detik.com](http://www.detik.com)

<http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0501/04/ekonomi/1477556.htm>

[www.klikpajak.com](http://www.klikpajak.com).

[www.wartaekonomi.com](http://www.wartaekonomi.com)

[www.jabar.go.id](http://www.jabar.go.id)

### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Otonom